EFEKTIVITAS *AVALIS* PADA CALON NASABAH PEMBIAYAAN TERHADAP KELANCARAN PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN

(Studi Kasus Koperasi Syariah Harapan Surabaya)

SKRIPSI

Oleh :

CICI NOVITASARI

NIM :G74215134

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cici Novitasari

NIM : G74215134

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Efektivitas *Avalis* pada Calon Nasabah Pembiayaan terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Syariah Harapan Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Juni 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
19AACAFF901243576
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Cici Novitasari

NIM. G74215134

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Cici Novitasari NIM. G74215134 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 19 Juni 2019

Pembimbing,

Dr.H. Hammis Syafaq, M.Fil.I

NIP. 197510162002121001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Cici Novitasari NIM. G74215134 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana starta satu dalam Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr.H. Hammis Syafaq, M.Fil.I

NIP. 197510162002121001

Penguji II,

Abdul Hakim, M.E.I

NIP. 1970080420050110003

Penguji III,

H. Muhammad Yazid, S. Ag.M.Si

NIP. 197311171998031003

Penguji IV,

M. Iqbal Surya Pratikno, M.SEI

NIP. 199103162019031013

Surabaya, 04 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dr. H. Ah.Ali Arifin, MM

NIP. 196212141999031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Cici Novitasari
NIM : G74215134
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
E-mail address : cicinovita3005@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Efektivitas Avalis pada Calon Nasabah Pembiayaan terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan (Studi kasus di Koperasi Syariah Harapan Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juli 2019

Penulis

(Cici Novitasari)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Efektivitas *Avalis* pada Calon Nasabah Pembiayaan terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Syariah Harapan Surabaya"** ini membahas mengenai penerapan *avalis* dan efektivitas *avalis* pada calon nasabah pembiayaan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan di Koperasi Syariah Harapan Surabaya.

Untuk menjawab masalah diatas penulis melakukan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara bersama informan dalam penelitian ini yaitu anggota dan manajer dari Koperasi Syariah Harapan Surabaya dan dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpulakan di analisa dengan metode analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulannya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *avalis* dalam Koperasi Syariah Harapan Surabaya sudah efektif. Hal ini dibuktikan dengan pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya melakukan *backlist* kepada *avalis* dan nasabah pembiayaan yang menyebabkan tingkat pembiayaan bermasalah terus mengalami kenaikan. Kemudian pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya mencari *avalis* dan nasabah pembiayaan baru dengan harapan tingkat pembiayaan bermasalah mengalami penurunan. Setelah dilakukan *backlist* kepada *avalis* dan nasabah pembiayaan yang bermasalah, pada tahun 2017 tingkat pembiayaan bermasalah mengalami penurunan yaitu dengan NPF sebesar Rp. 123.000.000. kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali yaitu dengan NPF sebesar Rp. 66.935.000. Sedangkan tingkat pembiayaan bermasalah terjadi kenaikan cukup signifikan yakni sebesar Rp. 182.931.950 dan turun menjadi Rp.123.000.000 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 terjadi penurunan tingkat pembiayaan bermasalah kembali yakni sebesar Rp. 66.935.000.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa *avalis* pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya sudah efektif karena *avalis* yang bertanggung jawab terhadap nasabah pembiayaan yang sedang dijamin, bersedia menyelesaikan sampai benar-benar selesai kewajiban si terjamin maupun membantu pihak koperasi untuk menagih dan memberikan informasi tentang si terjamin tersebut. Selain itu pihak Koperasi Syariah Harapan melakukan tindakan *backlist* kepada *avalis* dan nasabah pembiayaan yang bermasalah dan mencari *avalis* serta nasabah baru yang bertanggung jawab serta tidak bermasalah dalam pengembalian pembiayaan.

Kata Kunci :Efektivitas, *Avalis*, Pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Batasan Masalah 7
D. Rumusan Masalah 7
E. Kajian Pustaka 8
F. Tujuan Penelitian 13
G. Kegunaan Hasil Penelitian 13
H. Definisi Operasional 15
I. Metode Penelitian 16
J. Sistematika Pembahasan 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II EFEKTIVITAS, *AVALIS*, DAN PEMBIAYAAN 23

A. Efektivitas 23

B. *Avalis* 26

C. Pembiayaan 34

BAB III *AVALIS* PADA CALON NASABAH PEMBIAYAAN DI KOPERASI SYARIAH HARAPAN SURABAYA 53

A. Gambaran Umum Koperasi Syariah Harapan Surabaya 53

B. *Avalis* pada Calon Nasabah Pembiayaan 61

C. Penerapan *Avalis* pada Calon Nasabah Pembiayaan 70

BAB IV EFEKTIVITAS AVALIS PADA CALON NASABAH PEMBIAYAAN TERHADAP KELANCARAN PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN DI KOPERASI SYARIAH HARAPAN SURABAYA 76

A. Analisis Penerapan *Avalis* pada Calon Nasabah Pembiayaan di Koperasi Syariah Harapan Surabaya 76

B. Efektivitas *Avalis* pada Calon Nasabah Pembiayaan terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di KoperasiSyariah Harapan Surabaya 80

BAB V PENUTUP 89

A. Kesimpulan 89

B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA 92

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Pembiayaan Bermasalah Tahun 2009-2016 4

Tabel 3.1 Tingkat Pembiayaan Bermasalah Tahun 2009-2018 65

Tabel 3.2 Data Nasabah Tanggungan..... 69

Tabel 4.1 Tingkat Pembiayaan Bermasalah Tahun 2009-2018 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Prosedur *Avalis* dalam Menyelesaikan Kewajiban 63

Gambar 3.2 Profil Anggota Pembiayaan..... 72

Gambar 4.1 Profil Anggota Pembiayaan..... 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu perusahaan yang setiap kegiatan usahanya berhubungan dengan bidang keuangan. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah ini diantaranya seperti penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dalam menjalankan bisnis, segala produk dan sistem operasionalnya berpedoman pada syariat Islam. Lembaga keuangan syariah disini dibagi menjadi dua, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari bank umum syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun lembaga keuangan non bank diantaranya seperti Pasar Modal, perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan Pegadaian, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan lain-lain.[1]

Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan lembaga yang memiliki pergerakan bisnis pada kalangan masyarakat menengah, lembaga keuangan ini selalu berupaya untuk menjalankan bisnis keuangannya sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan Lembaga keuangan Mikro Syariah ini telah diterima baik oleh masyarakat di Indonesia dari perkotaan hingga pedesaan. Selain itu Lembaga Keuangan

[1] Shinta Dhewianty,"Sistem Lembaga Keuangan Shari'ah", *dalam Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*,Vol.2, No.1(2012),49-50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mikro Syariah ini sangat membantu masyarakat yang tergolong dalam ekonomi ke bawah, salah satunya adalah Koperasi Syariah.[2]

Koperasi Syariah merupakan suatu lembaga yang memiliki anggota baik itu perorangan maupun badan hukum. Koperasi Syariah ini dalam melakukan kegiatannya selalu berpedoman pada prinsip syariah, selain itu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang berpedoman pada asas kekeluargaan. Secara umum seluruh kegiatan dalam Koperasi Syariah ini dijalankan secara bersama-sama oleh semua anggotanya. Setiap anggota memiliki hak suara dalam penentuan keputusan dalam Koperasi. Tujuan dari Koperasi Syariah ini adalah sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota maupun masyarakat serta membangun tatanan perekonomian sesuai dengan prinsip syariah.[3] Sama halnya dengan Koperasi Syariah Harapan Semolowaru Surabaya berdiri pada tahun 2005 yang menjalankan segala kegiatannya berdasarkan prinsip syariah.

Koperasi Syariah Harapan Surabaya hadir sebagai sebuah Koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pembiayaan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan dapat menjadi contoh bagi Koperasi Syariah lainnya serta mensejahterakan anggotanya dan

---

[2] Amin Kuncoro dan Husnurrosyidah,"Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Upaya untuk Mempertahankan Eksistensi Perilaku Masyarakat Pedesaan",*Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Vol.1, No.1(Maret,2017), 68.

[3]Triana Sofiani,"Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Keraangka Sistem Hukum Koperasi Nasional", ISSN (p) : 1829-7382*, Jurnal Hukum Islam*,Vol.12(Desember 2014), 136-137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermanfaat bagi anggota serta semua masyarakat. Selain itu juga menjadi Koperasi Syariah yang mampu melihat peluang yang ada di masyarakat sekitar terutama menengah ke bawah. Dari tujuan Koperasi Syariah tersebut diharapkan tidak ada lagi keraguan bagi masyarakat muslim yang ingin melakukan pengelolaan dana seperti tabungan maupun pembiayaan menurut aturan syariat Islam.

Hal ini telah di jelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum : 39, yaitu:

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن

زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

Yang Artinya :
"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)"[4]

Koperasi Syariah Harapan Surabaya memiliki beberapa produk pembiayaan sangat bervariatif sesuai dengan kebutuhan para nasabahnya. Diantaranya seperti produk *Muḍārabah*, *Mushārakah*, *Murābaḥah*, *Ijārah*, *Qard Al-Hasan,* dan *Wakalah*. Dengan adanya produk pembiayaan pada Koperasi Syariah tersebut sangat membantu masyarakat yang tergolong ekonomi ke bawah dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu digunakan

[4] Qur'an inword, Ar-Rum :39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk konsumsi maupun untuk membangun usahannya. Pemberian pembiayaan dalam Koperasi Syariah ini termasuk sangat penting bagi masyarakat yang sedang membutuhkan uang, tetapi dalam Koperasi Syariah ini sering menghadapi masalah kemacetan dalam hal pembayaran angsuran.

Berikut merupakan data pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya pada tahun 2014-2016 :

Tabel 1.1
Tingkat Pembiayaan Bermasalah Tahun 2009-2016[5]

TAHUN	NPF
2009	Rp. 15.299.675
2010	Rp. 26.744.675
2011	Rp. 21.850.000
2012	Rp. 23.326.900
2013	Rp.21.126.900
2014	Rp. 21.126.900
2015	Rp. 31.126.900
2016	Rp.182.931.950

Data diolah secara manual (sumber: RAT Koperasi Syariah Harapan Surabaya)

Pada tabel dijelaskan bahwa terjadi fluktuatif pada tingkat pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Harapan Surabaya yang terjadi pada tahun 2009- 2013. Selanjutnya pada tahun 2014-2016 terjadi kenaikan tingkat pembiayaan bermasalah yakni pada 2014 dengan besar

[5] RAT Koperasi Syariah Harapan Surabaya Tahun 2009-2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NPF Rp. 21.126.900 naik cukup signifikan sampai pada tahun 2016 dengan besar NPF Rp. 182.931.950.

Dalam menganalisis calon nasabah, Koperasi Syariah tersebut menggunakan *avalis*. Yang menjadi *avalis* merupakan anggota dari Koperasi Syariah Harapan Surabaya sebagai pihak ketiga yang menjamin calon nasabah pembiayaan yang direkomendasikan. *Avalis* pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya sudah diterapkan dari tahun 2007 dengan jumlah *avalis* secara keseluruhan ada 43 orang. Secara teknis, *avalis* merekomendasikan kepada pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya, setelah itu *avalis* dan nasabah datang ke Koperasi. Sebelum diberikan pembiayaan, pihak dari Koperasi Syariah tersebut akan mengkonfirmasi kepada *avalis* untuk memastikan bahwa *avalis* bersedia bertanggung jawab atas nasabah yang dijamin, selain itu pihak Koperasi Syariah juga akan melakukan analisis terhadap *avalis* dan nasabah yang di rekomendasikan.

Dalam hal pemberian pembiayaan tidak selalu berjalan dengan lancar. Adapun permasalahan yang sering terjadi seperti keterlambatan dalam pembayaran angsuran pembiayaan, tingkat kemampuan pembayaran lebih rendah dari yang sudah disepakati menyebabkan pelunasan angsuran pembiayaan waktunya lebih lama dari jatuh tempo yang sudah ditentukan, dan bermasalah karena benar-benar macet dalam pembayaran angsuran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat avalis yang bermasalah pada komitmennya dalam menjamin nasabah pembiayaan terhadap Koperasi Syariah Harapan Surabaya. Pada sistem operasionalnya untuk menganalisis nasabah pembiayaan, Koperasi Syariah Harapan Surabaya menggunakan *avalis*. Oleh karena itu, apabila ditemukan *avalis* yang tidak bertanggung jawab terhadap nasabah pembiayaan yang dijamin, ini akan sangat berpengaruh pada kelancaran pengembalian pembiayaan.. Adapun penyebab yang membuat permasalahan tersebut muncul, yaitu seperti kurang efektif dalam menentukan seorang *avalis*, kurang dalam hal menganalisis secara detail antara *avalis* dengan nasabah pembiayaan yang dijamin. Secara umum, efektivitas *avalis* sangat berpengaruh kepada kelancaran pengembalian pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, peneliti mengambil penelitian berjudul "EFEKTIVITAS *AVALIS* PADA CALON NASABAH PEMBIAYAAN TERHADAP KELANCARAN PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN (Studi Kasus Koperasi Syariah Harapan Surabaya)"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis menentukan beberapa masalah yang perlu diidentifikasi, diantaranya:

1. Penerapan *avalis* di Koperasi Syariah Harapan Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Efektivitas *avalis* pada calon nasabah pembiayaan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan di Koperasi Syariah Harapan Surabaya.

3. Hambatan yang sering dialami dalam menganalisis seorang *Avalis*.

4. Hambatan yang sering dialami dalam menganalisis calon nasabah pembiayaan.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi agar penelitian bisa terfokus pada masalah yang diteliti

1. Penerapan *avalis* di Koperasi Syariah Harapan Surabaya.
2. Efektivitas *avalis* pada calon nasabah pembiayaan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan di Koperasi Syariah Harapan Surabaya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *avalis* di Koperasi Syariah Harapan Surabaya?
2. Bagaimana efektivitas *avalis* pada calon nasabah pembiayaan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan di Koperasi Syariah Harapan Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Pertama, Mahendra Wardhana (2017) berjudul "SKEMA ALTERNATIF PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT BAGI PELAKU UMKM DENGAN PERAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI *AVALIS*".[6] Penelitian ini menjelaskan bahwa *avalis* merupakan kontrak kerjasama atau perjanjian timbal balik, khususnya dalam perjanjian pengkreditan yang mana pihak kreditur sering kali membutuhkan jaminan tambahan atas hutang debiturnya. Selain itu dijelaskan pula bahwa pelaku UMKM yang merintis usahannya harus ada *avalis* sebagai penjamin untuk diberikan kredit oleh Bank sebagai modal usahannya. Disini yang menjadi *avalis* para pelaku UMKM adalah Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah sebagai *avalis* mendapatkan pembagian keuntungan dari setiap barang yang dijual oleh UMKM, jumlah pembagian keuntungan ini adalah sesuai yang disepakati antara Pemerintah Daerah sebagai *avalis* dan pelaku UMKM. Penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang sekarang karena dalam penelitian terdahulu menjelaskan lebih kepada peran Pemerintah Daerah sebagai *avalis*, sedangkan penelitian sekarang menjelaskan tentang efektivitas anggota Koperasi Syariah Harapan Surabaya sebagai *avalis*.

Kedua, Maria Ernanda Ismail (2018) berjudul "PERAN JAMINAN DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN

[6] Mahendra Wardhana,"Skema Alternatif Penyaluran Kredit Usaha Rakyat bagi Pelaku UMKM dengan Peran Pemerintah Daerah sebagai Avalis",*Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.5, No.1(Maret,2017),16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BERMASALAH PADA PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN SURABAYA".[7] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran jaminan dalam menyelesaikan permasalahan pada pembiayaan bermasalah di Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dan mengetahui cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Jaminan yang dijelaskan dalam penelitian terdahulu merupakan jaminan kebendaan. Persamaan dari penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang pentingnya jaminan dalam hal pengembalian pembiayaan. Perbedaannya, penelitian yang sekarang dilakukan lebih berfokus kepada efektivitas dari penjamin / *avalis* pada calon nasabah pembiayaan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan. Sedangkan jaminan yang dijelaskan dalam penelitian yang sekarang dilakukan merupakan jaminan perorangan.

Ketiga, Rosyalina Alviyanti Patmanegara (2018) berjudul "PENGARUH 5C KEPADA ANGGOTA TERHADAP KELANCARAN PEMBAYARAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA SURABAYA".[8] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh character, capacity, capital, collateral, condition kepada anggota secara simultan dan parsial terhadap

[7] Maria Ernanda Ismail, "Peran Jaminan dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya", (Skripsi—Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Agama Islam Negeri Surabaya, 2018).
[8] Rosyalina Alvianti Patmanegara, "Pengaruh 5C terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiaayaan Murabahah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya", (Skripsi—Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Agama Islam Negeri Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelancaran pembayaran pembiayaan murabahah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya. Penelitian ini memperoleh hasil secara simultan dan parsial, 5C sangat berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai kelancaran pembayaran pembiayaan. Perbedaannya penelitian terdahulu membahas mengenai pengaruh 5C terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan, sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang membahas tentang efektivitas *avalis* pada calon nasabah pembiayaan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan.

Keempat, Anisatul Qusniyah (2018) berjudul "ANALISIS EFEKTIVITAS MODEL-MODEL PENAGIHAN TERHADAP PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI KASUS DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARI'AH (KSPPS) MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA (MBS) MENANGGAL SURABAYA".[9] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model-model penagihan terhadap penanganan pembiayaan bermasalah, implementasi dan efektivitas penagihan dalam menangani pembiayaan bermasalah. Dalam penelitian menjelaskan bahwa model-model penanganan seperti negosiasi dengan anggota, bekerjasama dengan pengacara, dan kotak

[9] Anisatul Qusniyah, "Analisis Efektivitas Model-Model Penagihan terhadap Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Menanggal Surabaya", (Skripsi—Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penagihan dikatakan efektif karena dari tahun 2014-2016 sebelum menggunakan model-model penagihan tersebut presentase pembiayaan bermasalah menurun pada tahun 2017 yakni sebelumnya sebesar 8%-10% sebelum menggunakan dan turun setelah menggunakan model-model penagihan dari 5% menjadi 3,79%. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini model-model penagihan sangat berpengaruh pada kelancaran pengembalian pembiayaan. Penelitian terdahulu dan yang sekarang dilakukan mempunyai persamaan yakni sama-sama menjelaskan tentang tingkat efektifitas. Tetapi penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan sekarang karena penelitian terdahulu menjelaskan bahwa keefektifan model-model penagihan dapat berpengaruh pada penyelesaian pembiayaan bermasalah dan secara otomatis berpengaruh juga pada kelancaran pengembalian pembiayaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang menjelaskan mengenai keefektifan avalis pada calon nasabah pembiayaan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan.

Kelima, Sri Widayati (2014) berjudul "FUNGSI ACCOUNT CREDIT DALAM MEMINIMALISASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN PEMBIAYAAN DI KJKS PILAR MANDIRI NURUL HAYAT SURABAYA".[10] Penelitian ini bertujuan

[10] Sri Widayati, "Fungsi *Account Credit* dalam Meminimalisasi Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan di KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya", (Skripsi—Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengetahui bagaimana fungsi account credit dalam meminimalisasi keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan di KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Account Credit pada pelaksanaan pemberian pembiayaan ini memiliki kriteria , kriteria tersebut merupakan karakter dari calon anggota yang meliputi tingkah laku, jujur, transparansi, dan amanah. Jadi disini tugas Account Credit ini akan mengingatkan anggota jika mendekati jatuh tempo pembayaran angsuran dengan cara telepon, sms dan mengunjungi anggota. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang pencegahan pembiayaan bermasalah dalam arti kelancaran dalam pengembalian pembiayaan, selain itu sama-sama mengedepankan karakter dalam menganalisis calon nasabah pembiayaan. Perbedaannya penelitian yang dilakukan sekarang lebih berfokus pada keefektifan *avalis* pada calon nasabah pembiayaan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan.

Keenam, Isti'ana Kinasih (2018) berjudul "PENGARUH JUMLAH PEMBIAYAAN, JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN, DAN NILAI JAMINAN TERHADAP KELANCARAN PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT USAHA ARTHA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SEJAHTERA PAMOTAN".[11] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian dan nilai jaminan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan di KSPPS BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan Rembang secara simultan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah sama-sama meneliti tentang kelancaran pengembalian pembiayaan. Perbedaannya terletak pada penemuan masalahnya. Penelitian yang dilakukan sekarang adalah meneliti efektivitas *avalis* pada calon nasabah pembiayaan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan sistem *avalis* di Koperasi Syariah Harapan Surabaya.
2. Untuk mengetahui efektivitas *avalis* pada calon nasabah pembiayaan di Koperasi Syariah Harapan Surabaya.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian dapat memberi wawasan tambahan bagi Koperasi Syariah Surabaya mengenai efektifitas *avalis*

[11] Isti'ana Kinasih, "Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nilai Jaminan terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan", (Skripsi—Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam merekomendasikan calon nasabah pembiayaan ke Koperasi Syariah Harapan Surabaya.

2. Secara Praktik

a. Bagi Koperasi Syariah Harapan Surabaya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pengurus Koperasi Syariah Harapan Surabaya agar lebih selektif lagi dalam menentukan *avalis* yang benar-benar efektif sehingga dapat berpengaruh kepada kelancaran pengembalian pembiayaan. Karena *avalis* yang efektif merupakan kunci untuk kelancaran pengembalian pembiayaan.

b. Bagi Anggota

Hasil penelitian ini dapat memberikan perubahan kepada anggota sebagai penjamin dalam merekomendasikan calon nasabah pembiayaan agar lebih selektif lagi dan bertanggung jawab.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini memberikan wawasan lebih luas lagi kepada penulis mengenai efektivitas *avalis* pada calon nasabah pembiayaan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan sebuah pencapaian tujuan berhubungan dengan perolehan hasil terbaik yang telah dicapai oleh individu, kelompok, maupun organisasi.[12] Jadi efektivitas disini menjadi tolak ukur dari *avalis* pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya. Artinya *avalis* yang efektif itu akan mempengaruhi kelancaran dalam pengembalian pembiayaan.

2. *Avalis*

Avalis/penjamin merupakan orang yang bertanggung jawab menjamin pembayaran surat berharga untuk seluruh atau sebagian uang yang harus dibayarkan.[13] Jadi *avalis* dalam Koperasi Syariah Harapan Surabaya ini merupakan anggota dari Koperasi Syariah tersebut. *Avalis* disini sebagai pihak ketiga yang menjamin nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan.

.

[12] https://repository.widyatama.ac.idhandle diakses pada 18 November 2018.
[13] Maman Surahman, "Aspek Hukum Tanggung Jawab Para Pihak dalam Penerbitan Surat Berharga Komersial serta Hubungannya dengan Novasi dan Daluarsa Studi Kasus Gugatan Wanprestasi PT JAIC Indonesia terhadap PT Istaka Karya(persero)", (Skripsi—Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan sesuai dengan syariat Islam.[14] Jadi pembiayaan merupakan suatu bentuk pinjaman yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah dimana segala sesuatunya berpedoman pada aturan syariat Islam

4. Koperasi Syariah Harapan Surabaya

Koperasi Syariah Harapan Surabaya merupakan sebuah Koperasi yang bergerak dibidang simpanan dan pembiayaan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan dapat menjadi contoh bagi Koperasi Syariah lainnya serta mensejahterakan anggotanya dan bermanfaat bagi anggota serta semua masyarakat.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan kepada fenomena atau gejala sosial dengan mengungkap situasi sosial

[14] Novi Puspitasari, *Keuangan Islam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar.[15] Disini peneliti akan membuat hasil penelitian dalam bentuk deskripsi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Syariah Harapan Surabaya yang berada di Jl. Semolowaru Utara I/132 Surabaya.

3. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian terdiri atas 2 macam, diantaranya :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber aslinya. Misalnya seperti data observasi yang diambil langsung dari responden dan tidak untuk diwakilkan.[16] Disini peneliti akan melakukan wawancara dengan manager dan anggota sebagai *avalis* dari Koperasi Syariah Harapan Surabaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang didapatkan berdasarkan informasi secara tidak langsung. Misalnya seperti

[15] Jam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 25.

[16] Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian tentang suatu peristiwa yang didapat dari media massa atau orang lain yang menceritakan peristiwa tersebut.[17] Disini peneliti menggunakan data tingkat pembiayaan bermasalah tahun 2009-2018 sebagai data dasar dalam penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan, diantaranya :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dari sumber data langsung melalui tanya jawab dengan informan.[18] Disini peneliti akan melakukan tanya jawab langsung kepada *avalis* dengan dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk dijawab. Selain itu wawancara ini juga dilakukan kepada pengurus Koperasi Harapan Surabaya agar informasi yang didapatkan lebih akurat. Wawancara ini akan dilakukan dengan media rekam dan catatan.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

[17] Ibid.
[18] Ibid., 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan data yang harus dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan.[19] Disini peneliti akan mengunjungi Koperasi Syariah Harapan Surabaya untuk melakukan pengamatan kegiatan tentang penelitian yang dilakukan. Observasi akan dilakukan dengan media foto dan video.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan, kesimpulan disini merupakan jawaban atas masalah ataupun pertanyaan yang diangkat dalam penelitian.[20] Disini peneliti menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan pengukuran indikator-indikator efektivitas untuk mengetahui seberapa efektif *avalis* pada calon nasabah pembiayaan. Ada beberapa alur dalam teknik analisis data menurut Miles dan Hubermen, yaitu :

a. Reduksi Data

Peneliti akan mendapatkan data yang sangat banyak saat penelitian dan relatif beragam. Data-data yang diperoleh saat penelitian ditulis dalam bentuk laporan maupun data yang terperinci. Bentuk laporan yang dimaksud adalah data yang

[19] Ibid., 105.
[20] Ibid., 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh direduksi, dirangkum, mengambil inti kalimat, terfokus pada kalimat-kalimat yang penting.[21]

b. Penyajian Data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Teknik penyajian data dilakukan dalam berbagai macam bentuk seperti, tabel, grafik, uraian singkat, flowchart,dll. Fungsi dari penyajia data ini adalah untuk memudahkan dan dapat memahami apa yang terjadi.[22]

c. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Setelah penyajian data, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan/verifikasi. Dengan kesimpulan dari data-data yang diperoleh dan langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelumnya memungkinkan akan menjawab rumusan masalah dan bisa tidak menjawab karena penelitian kualitatif masih bersifat sementara, dan akan berkembang saat peneliti berada di lapangan.[23]

Setelah 3 langkah-langkah dalam menganalisis data dilakukan, peneliti akan mendeskripsikan secara keseluruhan hasil dari 3 langkah-langkah dalam menganalisis data tersebut serta hasil

[21] Jam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian...*218-219.
[22] Ibid., 219.
[23] Ibid., 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawancara yang sudah dilakukan dengan avalis dan pihak pengurus Koperasi Syariah Harapan Surabaya. Dari hasil-hasil yang diperoleh tersebut akan terlihat efektivitas *avalis* pada calon nasabah pembiayaan dalam Koperasi Syariah Harapan Surabaya.

J. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan, diantaranya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini dijelaskan bagaimana cara penelitian ini dilakukan serta dijelaskan metode apa saja yang dipakai.

BAB II EFEKTIVITAS, AVALIS DAN PEMBIAYAAN

Berisi teori-teori dasar mengenai penelitian yang dilakukan. Disini peneliti menjelaskan teori tentang Efektivitas, *avalis* serta bagaimana hubungannya dengan kelancaran pengembalian pembiayaan.

BAB III AVALIS PADA CALON NASABAH PEMBIAYAAN DI KOPERASI SYARIAH HARAPAN SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berisi data-data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa gambaran secara umum tempat penelitian yang dilakukan yaitu di Koperasi Syariah Harapan Surabaya. Pada bab ini dijelaskan mengenai kondisi secara riil dari hasil wawancara dengan pengurus Koperasi Syariah Harapan Surabaya.

BAB IV EFEKTIVITAS AVALIS PADA CALON NASABAH PEMBIAYAAN TERHADAP KELANCARAN PEMBIAYAAN DI KOPERASI SYARIAH HARAPAN SURABAYA

Berisi tentang tingkat efektifitas *avalis* pada calon nasabah pembiayaan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan yang berada di Koperasi Syariah Harapan Surabaya. Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian yang sudah didapatkan dari Koperasi Syariah Harapan Surabaya, dari hasil tersebut akan di analisa seperti apa efektivitas *avalis* pada calon nasabah pembiayaan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan. Pada bab ini akan didapatkan jawaban dari rumusan masalah yang dibuat.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari uraian pada bab-bab sebelumnya, selain itu dari kesimpulan ini menjawab pertanyaan atas rumusan masalah pada penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

EFEKTIVITAS, *AVALIS*, DAN PEMBIAYAAN

A. Efektivitas

1. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata kerja efektif yang artinya tercapainnya keberhasilan dalam hal mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.[24] Menurut Gibson (Chester I. Barnard, 1938:55) Efektivitas merupakan sebuah pencapaian sasaran atas usaha bersama yang telah disepakati. Jadi, tingkat pencapaian sasaran yang telah dicapai tadi merupakan suatu yang menunjukkan tingkat efektivitas.[25] Menurut Ravianto efektivitas merupakan pengukuran seberapa baik pekerjaan yang telah dilakukan, serta sudah sesuai kah harapan dengan hasil yang telah didapatkan oleh seseorang tersebut. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan

[24] M. Ali Humaedi, dkk. *Etnografi Bencana: Menakar Peran para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*. Yogyakarta :LKiS, 2016.,https://books.google.id/books?id=bGhhDwAAQBAJ&pg=PA41&dq=Pengertian+efektivitas&hl=id&sa=x&ved=0ahUKEwisg8rWq7DhAhV673MBHe-sCmUQ6AEIOjAĚv=onepage&q=Pengertian%20efektivitas&f=false Diakses pada tanggal 13 April 2019.

[25] James L. Gibson dkk, *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, Proses*, Edisi Kempat,(Jakarta: Erlangga, 1994), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perencanaan baik dalam waktu, biaya, dan mutunya, maka pekerjaan tersebut dapat dikatakan efektif.[26]

Efektivitas adalah kemampuan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang tepat. Efektivitas lebih menekankan kepada hasil apa saja yang telah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan-tujuan dalam rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang diharapkan.[27] Jadi efektivitas disini dapat melihat atau menentukan sejauh mana suatu organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Ada beberapa perbedaan tentang berbagai macam pandangan mengenai efektivitas. Disini efektivitas terbagi menjadi tiga tingkatan, diantarannya :[28]

a. Efektivitas individu yang lebih menekankan kepada hasil karya karyawan atau anggota tertentu dari organisasi.
b. Efektivitas kelompok yaitu dimana individu biasanya bekerja bersama-sama dalam kelompok kerja. Efektivitas kelompok ini merupakan jumlah kontribusi dari semua anggotannya.

[26]Nada Gilang Mardatillah, "Efektivitas Pembiayaan *Murābaḥah* terhadap Profitabilitas di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggang Gresik Periode 2015-2017", (Skripsi—Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Agama Islam Negeri Surabaya, 2018).
[27] Ulber Silalahi, *Asas-Asas Manajemen*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 425.
[28] James L. Gibson dkk, *Organisasi dan Manajemen*...25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Disini organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatnya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

Konsep efektivitas dalam organisasi berdasarkan pada teori sistem dan dimensi waktu. Pada teori sistem, efektivitas dalam organisasi harus dapat menggambarkan bagaimana seluruh siklus input proses dan output proses. Sedangkan pada dimensi waktu, apakah efektivitas dalam organisasi mampu terus bertahan dan hidup dalam lingkungannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mencari efektivitas dalam organisasi baik untuk jangka pendek, jangka tengah, maupun jangka panjang harus dapat mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut :

a. Produksi (*Production*)
b. Efisiensi (*Efficiency*)
c. Kepuasan (Satisfaction)
d. Adaptasi (*Adaptiveness*)
e. Perkembangan (*Development*)[29]

Disini dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu gambaran sebagai pengukuran seberapa jauh pencapaian hasil atas usaha yang telah dilakukan dengan melihat target-target yang telah ditetapkan.

[29] Indriyo Gitosudarmo, *Prinsip Dasar Manajemen*, Edisi Ketiga,(Yogyakarta: bpfe-Yogyakarta, 1996), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semakin efektif suatu usaha atau program yang dijalankan, maka semakin baik pula hasil yang didapatkan dari usaha atau program tersebut.

2. Pengukuran Efektivitas

Menurut Gibson (Tangkilisan, 2005:65) menyatakan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur melalui :

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
c. Proses analisis dan perumusan kebiajakan yang mantap
d. Perencanaan matang
e. Penyusunan program[30]

B. Avalis

1. Pengertian

Avalis merupakan Penjamin atau penanggung yang biasanya terdapat pada kontrak kerja sama ataupun perjanjian timbal balik. Perjanjian perkreditan ini menjelaskan bahwa pihak kreditur membutuhkan jaminan tambahan diluar jaminan kebendaan atas utang debiturnya yang dapat disebut dengan jaminan perorangan.[31]

---

[30] Anisatul Qusniyah, "Analisis Efektivitas Model-Model Penagihan terhadap Penanganan Pembiayaan Bermasalah—Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah(KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera(MBS) Menanggal Surabaya", (Skripsi—Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Agama Islam Negeri Surabaya, 2018). 33.

[31] Anggit Briliantin,"Peran Pabrik Gula Krebet Baru sebagai Avalis dalam Kredit Ketahanan Pangan dan Energi terkait dengan Perjanjian Bagi Hasil dengan Mitra Petani Tebu",*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (2016),4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum *Avalis* atau penanggungan adalah pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

"*Penanggunangan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna demi kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinnya, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya*".[32]

Ada 3 hal yang termasuk ke dalam unsur penanggungan, diantaranya :

a. Penanggungan utang diberikan guna untuk kepentingan kreditur.
b. Utang yang ditanggung adalah termasuk kewajiban ataupun perikatan yang sah demi hukum.
c. Kewajiban penanggung dalam memenuhi atau menyelesaikan kewajiban debitur ada ketika debitur mengalami wanprestasi.[33]

2. Bentuk-Bentuk *Avalis* (Penanggungan)

Ada beberapa bentuk *avalis* (penanggungan) yang dibagi menjadi 3, yaitu :

a. Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*)

Jaminan perusahaan merupakan suatu bentuk penanggungan utang oleh pihak ketiga/perusahaan atas utang debitur yang jatuh tempo dan tidak terbayar, untuk kepentingan kreditur.[34] Jadi disini perusahaan

[32] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 48.
[33] Mahendra Wardhana,"Skema Alternatif Penyaluran Kredit Usaha Rakyat bagi Pelaku UMKM dengan Peran Pemerintah Daerah sebagai Avalis", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.5, No.1 (Maret, 2017),13.
[34] Zulkifli Zaini, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 403.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berperan sebagai pihak ketiga atas kewajiban debitur, apabila suatu hari debitur mengalami wanprestasi sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya. Jaminan perusahaan hampir sama dengan jaminan perorangan. Perbedaannya adalah yang menjadi pihak ketiga dari jaminan perusahaan adalah perusahaan itu sendiri, sedangkan yang menjadi pihak ketiga dari jaminan perorangan adalah orang pribadi.

b. Jaminan Pribadi / Perorangan (*Personal Guarantee*)

Menurut Munir Fuady, jaminan perorangan merupakan jaminan yang memiliki hubungan langsung kepada pihak pemberi jaminan, tidak terhadap benda tertentu. Dalam jaminan ini yang terikat adalah seseorang sebagai penjamin bukan barangnya.[35]

Sedangkan menurut Hermansyah, Jaminan perorangan merupakan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara kreditur dengan seorang pihak ketiga yang berperan sebagai penjamin atas penyelesaian kewajiban-kewajiban debitur. Dalam jaminan perorangan ini sudah dijelaskan bahwa untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban debitur, dimana penyelesaiannya secara keseluruhan atau sampai jumlah tertentu, serta harta benda penjamin dapat disita atau dilelang menurut ketentuan putusan pengadilan.[36]

---

[35] Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga, 2013), 11.
[36] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, *Edisi Kedua*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi disini dapat disimpulkan bahwa jaminan perorangan adalah seseorang yang bersedia mengikatkan dirinya sebagai penjamin atas debitur yang memiliki kewajiban dan di kemudian hari tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada kreditur sebagai pihak pemberi pembiayaan.

Jaminan perorangan ini bersifat *accessories*, yang artinya suatu perjanjian tambahan selain perjanjian pokok (perjanjian kredit). Jadi, apabila perjanjian pokok (perjanjian kredit) batal / berakhir, maka perjanjian tambahannya pun juga batal/berakhir dengan sendirinnya.[37] Dalam jaminan perorangan, disini penjamin / penanggung diberikan beberapa hak istimewa, diantarannya :

1) Menuntut agar harta benda yang dimiliki oleh debitur disita dan dilelang.
2) Jika ada beberapa orang penanggung dalam satu pembayaran hutang, dapat menuntut pemecahan ataupun pembagian atas beban tanggungan agar dapat dibatasi dalam jumlah tertentu.
3) Dapat menuntut dalam hal ditiadakannya pemecahan atau pembagian beban tanggungan. Jadi disini beberapa orang penanggung berperan sebagai debitur tanggung menanggung, yang

[37] Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing penanggung dapat menyelesaikan kewajiban yang telah ditanggung secara keseluruhan.

4) Penanggung dapat menuntut kembali kepada debitur mengenai apa yang telah dibayarkan kepada pihak kreditur untuk menyelesaikan kewajiban debitur, baik itu berupa hutang pokok, atau bunga, serta biaya-biaya perkara.[38]

Penanggung/penjamin sebagai pihak ketiga tidak bisa menuntut terkait harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur terlebih dahulu harus disita maupun di lelang dengan syarat :

1) Hak istimewa penanggung sebagai pihak ketiga dilepas dalam hal menuntut harta benda milik debitur terlebih dahulu agar disita atau dilelang. Maksudnya adalah akan ada kemungkinan penanggung sebagai pihak ketiga melepaskan hak istimewa tersebut pada saat perjanjian penanggungan dengan kreditur sebagai pihak pemberi dana, tetapi bisa juga dilakukan kembali saat perjanjian lagi ataupun dengan pernyataan sepihak, baik dari pihak penanggung maupun kreditur.
2) Penanggung bersedia mengikatkan diri bersama debitur dengan cara tanggung menanggung, dalam hal ini perikatannya diatur dan

[38] Ferry Sabela, "Analisis Eksekusi Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) sebagai Jaminan Kredit Bank- Studi Kasus Putusan PN JAKSEL NO.580/PDT.G/2002 dan Putusan PT. DKI JAKARTA NO.322/PDT/2003", (Tesis—Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2008).49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan dalam asas-asas hutang tanggung menanggung. Maksudnya adalah ada kemungkinan bahwa si penanggung dengan debitur secara bersama-sama melakukan cara tanggung menanggung dalam memenuhi kewajiban debitur dalam satu perjanjian. Dalam hal ini si penanggung dinamakan penanggung solider. Atas hal ini kedudukan dari kreditur sebagai pemberi dana jadi lebih kuat karena dapat menuntut si penanggung maupun debitur atas masing-masing hutangnya menurut ketentuan dari kreditur itu sendiri.

3) Debitur dapat mengajukan tuntutan yang hanya ditanggung oleh debitur saja secara pribadi. Maksudnya adalah saat debitur telah jatuh tempo atas pembayaran hutangnya, dan hutang tersebut telah ditanggung oleh pihak ketiga, dan perjanjian tersebut dibuat pada saat debitur masih menjadi direktur pada sebuah perusahaan, tetapi kini perusahaan tersebut sudah tidak ada lagi. Dalam hal ini debitur mengajukan tuntutan karena tidak lagi memegang kedudukan sebagai direktur karena perusahaan tersebut sudah tidak ada, gugatan dari hakim dinyatakan tidak diterima. Apabila gugatan tersebut diterima, kreditur tidak akan bisa mendapatkan kembali uang yang dipinjamkannya kepada debitur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Debitur mengalami wanprestasi. Maksudnya adalah apabila debitur mengalami wanprestasi, maka ia tidak akan dituntut oleh pengadilan dan harta benda yang dimiliki oleh debitur tidak dapat disita.

5) Penanggungan yang diperintahkan oleh hakim. Contoh dari penanggungan yang diperintahkan oleh hakim seperti penanggungan pengurusan harta benda yang dimiliki oleh anak yang masih belum dewasa kepada wali.[39]

c. Bank Garansi (*Bank Guarantee*)

Kata garansi berasal dari bahasa Belanda *garantie* yang berarti jaminan. Bank garansi merupakan jaminan yang diberikan oleh bank. Dimana dalam operasionalnya, bank menyatakan secara tertulis bahwa bersedia mengikatkan diri kepada pihak penerima jaminan dalam jangka waktu dan syarat-syarat yang sudah disepakati, apabila pihak terjamin suatu saat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada pihak penerima jaminan.[40]

Dalam pemberian jaminan bank garansi tersebut, terdapat 3 pihak yang dibagi menjadi :

1) Penjamin. Maksudnya adalah bank sebagai pihak yang memberikan jaminan.

[39] Ibid., 50.
[40] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional...*, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Terjamin. Maksudnya adalah pihak yang diberikan jaminan oleh bank.
3) Penerima Jaminan. Mkasudnya adalah pihak yang menerima jaminan dari bank.[41]

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tentang Pemberian Garansi Bank tanggal 18 Maret 1991, bank garansi berbentuk :

1) Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin mengalami wanprestasi.
2) Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila yang dijamin mngalami wanprestasi.
3) Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban financial bagi bank.[42]

Menurut Drs. Thomas Suyatno, M.M., bahwa tujuan dari pemberian bank garansi yaitu :

1) Untuk melaksanakan pembangunan proyek diadakan perjanjian antara pemborong dan pemberi pekerjaan pembangunan proyek. Pihak

[41] Ibid.
[42] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberi pekerjaan menginginkan adanya bank garansi untuk menutupi pekerjaan pembangunan proyek. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya resiko, yang terjadi akibat pemborong terjadi wanprestasi sebelum pembangunan proyek diselesaikannya.

2) Untuk pembelian barang.
3) Untuk memperoleh keterangan pemasukan pabean (KPP) atas barang-barang yang L/C-nya belum dibayarkan secara penuh oleh importir.[43]

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan pasal 1 butir 12 UU No.10 Tahun 1998 jo. UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menjelaskan bahwa :

"*Pembiayaan adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi* hasil".[44]

Dalam Undang-Undang Perbankan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, pada pasal 1 ayat 25 dijelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan :

[43] Ibid., 89.
[44] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah...*, 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍārabah* dan *mushārakah*.
b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiyah bi al-tamlīk*.
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābaḥah*, *salam*, dan *istishnā'*
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi multijasa.[45]

Pembiayaan adalah kegiatan bank syariah dalam hal menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana pembiayaan diberikan atas dasar kepercayaan pihak pemilik dana kepada pihak pengguna dana. Disini pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan yang sudah diberikan pasti akan terlunasi. Sedangkan penerima pembiayaan yang sudah mendapatkan kepercayaan dari pemberi pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam akad pembiayaan.[46]

---

[45] Zulkifli Zaini, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, *Edisi ke-1*(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 190-191.
[46] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 105-106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut merupakan dalil yang menunjukkan diperbolehkan atau disyariatkannya utang piutang tercantum dalam surat Al-Baqarah : 245

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

Artinya :

"Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadannya dengan banyak. aAllah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.".(QS. Al-Baqarah : 245)[47]

2. Unsur-Unsur Pembiayaan

Susiana (2010) menguraikan beberapa unsur-unsur pembiayaan menurut syariah, diantaranya sebagai berikut :

a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati. Maksudnya adalah para pihak yang telah membuat perjanjian itu bukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun perbuatan yang melawan hukum syariah.

b. Terjadinya perjanjian atas dasar saling ridho. Maksudnya adalah perjanjian yang diadakan harus didasari dengan kesepakatan kedua belah pihak, tidak boleh dengan kesepakatan satu pihak saja. Dimana masing-masing pihak disini ridho ataupun rela dengan isi-isi dan hasil kesepakatan dari perjanjian tersebut. Jadi dapat disimpulkan dalam

[47] Qur'an inword, Al-Baqarah :245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan dari pihak manapun yang bersangkutan.

c. Isi perjanjian harus jelas dan mudah dimengerti. Maksudnya adalah sesuatu yang di perjanjikan oleh para pihak harus bersifat transparan mengenai apa saja isi dari perjanjian. Hal ini dilakukan agar dapat terhindar dari kesalahpahaman antar pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari.[48]

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah ini berfungsi sebagai sarana untuk membantu masyarakatyang membutuhkan dana untuk membesarkan atau meningkatkan usahannya. Fungsi-fungsi tersebut dibagi menjadi 4, yaitu :

a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa. Maksudnya adalah uang belum tersedia sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan dapat membantu melancarkan sarana pertukaran barang dan jasa.

b. Pembiayaan adalah alat yang dapat dipakai untuk memanfaatkan *idle fund* (Dana Menganggur). Maksudnya adalah Dana yang berasal dari pihak yang mempunyai kelebihan dana, akan menjadi efektif apabila

[48]Dahrani,"Analisis Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan",*Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol.14, No.1(Maret,2014),141-142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang sedang membutuhkan dana.

c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Maksudnya adalah semakin banyaknya pembiayaan akan dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar, dan dari peningkatan uang yang beredar ini dapat mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, apabila terjadi keterbatasan dalam pembiayaan dapat mengakibatkan pada terbatasnya uang yang beredar di masyarakat dan hal ini akan memiliki dampak pada penurunan harga.

d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Maksudnya adalah jenis pembiayaan *muḍārabah* dan *mushārakah* yang diberikan oleh bank syariah mempunyai dampak pada kenaikan makro ekonomi. Pengusaha-pengusaha yang telah mendapatkan pembiayaan akan dapat memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, dapat meningkatkan volume perdagangan, serta dapat melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.[49]

[49] Ibid., 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Akad Pembiayaan

Pada akad pembiayaan harus memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diantarannya:

a. Ada kesepakatan (Kesepakatan yang tidak bersifat memaksa, tanpa tekanan dari bank sebagai pihak penyedia dana/barang kepada nasabah sebagai pihak pengelola dana)
b. Ada kecakapan
c. Suatu hal tertentu (terdapat objek yang diperjanjikan)
d. Suatu sebab yang halal (Pemberian pembiayaan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum)

Ada beberapa akad pembiayaan yang dapat dibagi menjadi 7, yaitu :

a. *Murābaḥah*, yaitu akad pembiayaan jual beli dimana harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan telah disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Contoh dari akad pembiayaan *murābaḥah* adalah pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dll.
b. *Muḍārabah*, yaitu akad pembiayaan dalam bentuk penanaman modal bank kepada nasabah selaku pihak pengelola dana untuk kegiatan usaha dan mengenai bagi hasil berdasarkan nisbah yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan pada saat akad berlangsung. Contoh dari akad pembiayaan *muḍārabah* adalah pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

c. *Mushārakah*, yaitu akad pembiayaan yang hampir sama dengan akad pembiayaan *muḍārabah* yakni berbasis bagi hasil. Perbedaannya adalah pada akad *muḍārabah*, nasabah hanya sebagai pengelola kegiatan usaha yang dilakukan. Sedangkan pada akad pembiayaan *mushārakah* nasabah berperan sebagai pengelola juga sebagai penanam modal. Pada akad pembiayaan *mushārakah* ini, antara bank dengan nasabah menjalin kerja sama terhadap suatu usaha/proyek, dimana bank sebagai penyedia dana/modal dan nasabah sebagai penyedia keahlian/keterampilan sekaligus modal juga untuk mengerjakan usaha/proyek tersebut. Contoh dari akad pembiayaan *mushārakah* adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan sindikasi.

d. *Salam*, yaitu akad pembiayaan jual beli dalam bentuk pemesanan barang/komoditas hasil bumi, dimana waktu pembayaran dan penyerahan barang sudah disepakati pada saat akad berlangsung. Pada akad pembiayaan *salam* ini pembayaran dilakukan pada waktu awal transaksi dan penyerahan barang beberapa waktu kemudian setelah pembayaran selesai. Contoh akad pembiayaan *salam* adalah pembiayaan modal kerja pertanian/perkebunan/peternakan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan investasi barang modal, pembiayaan industri barang konsumsi , dll.

e. *Istishnā'*, yaitu akad pembiayaan yang hampir sama dengan akad pembiayaan *salam*. Perbedaannya adalah barang yang dipesan pada akad pembiayaan *salam* dalam bentuk komoditi hasil bumi sedangkan pada akad pembiayaan *istishnā'* barang yang dipesan dalam bentuk manufaktur atau barang fisik dengan spesifikasi tertentu. Pada akad pembiayaan *istishnā'*, waktu pembayaran dan penyerahannya serta spesifikasi barang yang dipesan sudah disepakati pada waktu awal akad berlangsung. Dimana pembayaran dan spesifikasi barang yang dipesan dibayar dan disepakati pada awal transaksi dan penyerahan barangnya dibelakang.

f. *Ijārah*, yaitu akad pembiayaan sewa menyewa yang diberikan oleh bank kepada nasabah guna untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang telah dimanfaatkan oleh nasabah. Contoh dari akad pembiayaan *ijārah* adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna manfaat barang, pembiayaaan multijasa (biaya pendidikan, kesehatan, wisata, dll)

g. *Qardh*, yaitu akad pembiayaan dalam bentuk transaksi pinjam-meminjam dana, dimana bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah dan tidak meminta imbalan lebih pada saat waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembalian atas dana yang dipinjamkan. Jadi pada saat nasabah mengembalikan dana kepada bank sesuai dengan jumlah yang dipinjam tidak ada tambahan imbalan apapun karana pada akad pembiayaan *qardh* ini tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan.[50]

5. Jenis-Jenis Pembiayaan

Ada beberapa jenis pembiayaan bank syariah yang dapat dibagi 5, yaitu :

a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaannya. Maksudnya adalah apabila berbeda dari segi tujuannya akan berbeda pula pada cara pencairan, pembayaran angsuran, dan jangka waktunya. Pembiayaan jenis ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu :

   1) Pembiayaan Investasi. Pembiayaan jenis ini gunannya untuk mendirikan perusahaan atau proyek baru ataupun proyek tahap pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkut guna untuk kelancaran usaha, dan perluasan usaha. Secara umum, pembiayaan investasi diberikan dalam nominal besar dan jangka panjang atau menengah.

   2) Pembiayaan Modal Kerja. Pemberian pembiayaan ini tujuannya untuk memenuhi modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan ini diberikan dalam jangka pendek yaitu

[50] Zulkifli Zaini, *Memahami Bisnis* Bank..., 212-220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam jangka waktu paling lama satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai oleh pembiayaan modal kerja ini seperti kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifat penggunaannya dalam jangka waktu satu tahun. Selain itu dapat digunakan sebagai menutup piutang perusahaan.

3) Pembiayaan Konsumsi. Pemberian pembiayaan ini tujuannya agar nasabah dapat membeli barang-barang untuk keperluan bersifat pribadi tidak untuk keperluan usaha.[51]

b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya. Ada beberapa pembagian jenis pembiayaan ini, diantarannya adalah :

1) Pembiayaan Jangka Pendek. Pemberian pembiayaan ini memiliki jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek ini biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang memiliki siklus usaha dalam satu tahun dan pengembaliannya diseseuaikan dengan kemampuan nasabahnya.

2) Pembiayaan Jangka Menengah. Pemberian pembiayaan ini memiliki jangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Pembiayaan jangka menengah ini biasanya diberikan terhadap

[51] Ismail, *Perbankan Syariah...*, 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala bentuk pembiayaan, seperti modal kerja, investasi, dan konsumsi.

3) Pembiayaan Jangka Panjang. Pemberian pembiayaan ini memiliki jangka waktu lebih dari tiga tahun. Pembiayaan jangka panjang ini biasanya diberikan dalam bentuk investasi, dan pembiayaan konsumsi yang nominalnya besar.[52]

c. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha. Ada beberapa pembagian sektor pada pembiayaan jenis ini, diantarannya adalah :

1) Sektor Industri. Pemberian pembiayaan ini biasanya digunakan oleh sektor usaha yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi, maupun mengolah suatu barang menjadi barang lainnya yang memiliki manfaat yang tinggi. Seperti contoh, industri elektronik, pertambangan, kimia, dan tekstil.

2) Sektor Perdagangan. Pemberian pembiayaan ini tujuannya untuk memperluas usaha nasabah dalam bentuk usaha perdagangan. Seperti contoh, untuk memperbesar jumlah penjualan dan memperbedar pasar.

3) Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan. Pemberian pembiayaan ini tujuannya untuk meningkatkan hasil sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan.

[52] Ibid., 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Sektor Jasa. Pemberian pembiayaan ini biasanya diberikan kepada jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan, serta jasa-jasa lainnya seperti pengacara, dokter, insinyur, dll.[53]

d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan. Ada beberapa pembagian pembiayaan jenis ini, diantarannya adalah :

1) Pembiayaan dengan Jaminan. Pembiayaan ini adalah jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan yang cukup. Jaminan pembiayaan dapat dibagi menjadi 3, yaitu :

a) Jaminan Perorangan. Jaminan ini merupakan jenis jaminan pribadi atau badan sebagai pihak ketiga yang berperan sebagai seseorang yang bertanggung jawab apabila pihak nasabah yang dijamin mengalami wanprestasi. Disini, jika terdapat nasabah yang tidak bisa melunasi pembiayaannya, pihak penjamin akan melunasi pembayarannya, karena penjamin mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan.

b) Jaminan Benda Berwujud. Jaminan ini merupakan jenis jaminan kebendaan yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu barang bergerak dan tidak bergerak. Contoh dari barang bergerak seperti kendaraan bermotor, mesin dan peralatan, inventaris kantor, serta barang dagangan. Sedangkan contoh

[53] Ibid., 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari barang tidak bergerak seperti tanah, gedung, dan kapal api dengan ukuran 20 $m^{3.}$

c) Jaminan Benda tidak Berwujud. Jaminan ini dapat dibagi menjadi beberapa macam, seperti promes, obligasi, saham, dan surat berharga. Jaminan

2) Pembiayaan Tanpa Jaminan. Pembiayaan jenis ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa perlu adanya dukungan jaminan atau bisa dikatakan pemberian jaminan atas dasar kepercayaan. Resiko dari pemberian pembiayaan ini tergolong tinggi karena apabila nasabah mengalami wanprestasi, bank syariah tidak memiliki jaminan untuk dapat dijual agar dapat menutup resiko pembiayaan.[54]

e. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya. Pembiayaan jenis ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

1) Pembiayaan Retail. Pembiayaan ini diberikan dengan tujuan untuk konsumsi, investasi kecil, dan pembiayaan modal kerja. Jumlah pembiayaan yang dapat diberikan hingga Rp 350.000.000,-

2) Pembiayaan Menengah. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha level menengah. Jumlah yang

[54] Ibid., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dierikan sebesar Rp 350.000.000,- sampai dengan Rp 5.000.000.000,-

3) Pembiayaan Korporasi. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam jumlah nominal yang besar dimana tidak ada ukuran yang jelas mengenai batas minimal pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan bisa diatas Rp 5.000.000.000,-.[55]

6. Analisis Pembiayaan

Dalam analisis pembiayaan pertama yang harus jelas adalah tujuan penggunaan. Yang kedua adalah sumber pembayaran yang ada dan kemampuan membayar. Penilaian pembiayaan disini dijelaskan berdasarkan prinsip 5C yaitu:

a. *Character* (Karakter)

Penilaian karakter bisa dilihat dari sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. Menilai karakter calon debitur ini bisa didapatkan dari hasil survey maupun narasumber lain. Seperti contoh, domisili rumah tinggal calon debitur, kehidupan sosial calon debitur di lingkungan sekitar, keterbukaan dan sikap kooperatif calon debitur.

[55] Ibid., 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Capacity* (Kapasitas)

Penilaian kapasitas bisa berupa kemampuan menjalankan usaha, kapasitas keuangan, dll. Kapasitas keuangan dari calon debitur dapat dihitung dari hasil wawancara dan data-data yang didapat ataupun laporan keuangan yang diberikan oleh calon debitur. Dari sini akan dapat disimpulkan apakah calon debitur mampu atau tidak dalam membayar angsuran sampai periode jatuh tempo.

c. *Collateral* (Agunan)

Sesuatu yang diberikan oleh calon debitur sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan. Agunan ini merupakan jalan terakhir dalam hal pemberian pembiayaan sehingga harus diperhatikan baik-baik aspek hukumnya. Pengecekan agunan bisa dilihat dari jenis agunan, legalitas dokumen agunan, nilai taksasi agunan, pengikatan agunan,dll.

d. *Condition* (Kondisi)

Kondisi ekonomi disini sangat mempengaruhi aspek penilaian pemberian pembiayaan mengenai kelayakan usaha calon debitur. Dimana dalam kondisi ekonomi yang baik, para pelaku usaha mudah dalam mengembangkan omset usahannya. Tetapi sebaliknya apabila kondisi ekonomi sedang buruk, daya beli masyarakat akan menurun sehingga akan menyebabkan penurunan omset para pelaku usaha. Hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut harus benar-benar dipertimbangkan dengan hati-hati saat melakukan pemberian pembiayaan.[56]

7. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Penetapan kualitas pembiayaan ini dapat menentukan aspek kemampuan membayar angsuran nasabah. Penetapan tersebut dibagi menjadi 5 golongan, yaitu :

a. Lancar

Pembayaran angsuran tepat waktu. Maksudnya adalah nasabah tidak memiliki tunggakan, pembayaran sesuai dengan perjanjian atau persyaratan akad, penyampaian laporan keuangan secara akurat, dan perjanjian dokumentasi piutang lengkap serta memiliki pengikatan agunan kuat.

b. Dalam Perhatian Khusus

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran sampai 90 hari. Maksudnya adalah nasabah mulai membayar angsuran tidak tepat sesuai denganpersyaratan akad, bisa dikatakan bahwa nasabah membuat pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian pituang yang tidak prinsipil. Dalam arti, nasabah mulai telat dalam membayar angsuran.

[56] Ali Suyanto Herli, *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*, (Yogyakarta: Andi, 2018), 38-52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kurang Lancar

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran melewati 90 hari sampai dengan 180 hari. Maksudnya adalah nasabah mulai menyampaikan laporan keuangan yang tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap, tetapi memiliki pengikatan agunan yang kuat. Disini nasabah melakukan pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berusaha melakukan perpanjangan jangka waktu angsuran untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Maksudnya adalah nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan secara akurat dan tidak dapat dipercaya. Tidak memiliki dokumentasi perjanjian piutang yang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan awal perjanjian piutang.

e. Macet

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran melewati 270 hari. Maksudnya adalah nasabah tidak memiliki dokumen perjanjian piutang dan pengikatan agunan.[57]

[57] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah...*, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam hal menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu :

a. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali). Maksudnya adalah perubahan jadwal atau jangka waktu pembayaran angsuran pembiayaan.

b. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali). Maksudnya adalah perubahan persyaratan pembiayaan secara sebagian saja maupun keseluruhan tanpa harus menambah sisa kewajiban dari nasabah yang harus dibayarkan kepada bank seperti pengurangan jadwal pembiayaan, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan *muḍārabah* dan *mushārakah*, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* atau *mushārakah*, pemberian potongan.

c. *Restructuring* (Penataan Kembali). Maksudnya adalah perubahan persyaratan pembiayaan seperti penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu, konversi pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.[58]

[58] Trisadini P. Usanti dan Abd.Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, *Cetakan Pertama* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 109-110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

AVALIS PADA CALON NASABAH PEMBIAYAAN DI KOPERASI SYARIAH HARAPAN SURABAYA

A. Gambaran Umum Koperasi Syariah Harapan Surabaya

1. Sejarah Berdiri

Koperasi Syariah Harapan Surabaya adalah sebuah lembaga yang bergerak pada bidang Jasa Keuangan Syariah. Koperasi Syariah Harapan Surabaya didirikan dengan tujuan dapat memberikan kontribusi secara riil dalam hal pemberdayaan masyarakat, terutama yang ditujukan kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah serta berharap terus dapat melakukan pengembangan guna untuk menggerakkan perekonomian masyarakat kalangan menengah ke bawah dengan berpedoman pada prinsip syariah.

Koperasi Syariah Harapan Surabaya didirikan pada tanggal 25 Agustus 2005, pada saat itu Koperasi Harapan Surabaya masih berbentuk bank mini syariah Universitas Airlangga Fakultas Ekonomi yang dikelola oleh beberapa mahasiswa Universitas Airlangga dan bekerjasama dengan para mantan pegawai Bank Muamalat. Sebelum bernama Koperasi Syariah Harapan Surabaya, koperasi tersebut bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah Harapan Surabaya. Dalam proses berdirinya KJKS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harapan Surabaya terdapat kendala pada badan hukum KJKS yang diajukan kepada Dinas Koperasi Surabaya. Setelah melalui proses pengurusan yang cukup lama, pada tanggal 29 Desember 2006 dengan nomor badan hukum 59/BH/XVI.37/2006 KJKS Harapan Surabaya telah resmi berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan KJKS Harapan Surabaya dapat beroperasi ke masyarakat luas dengan kantor yang terletak di Jalan Semolowaru No.97 Surabaya dan sekarang pindah di Jalan Semolowaru Utara I/132 Surabaya.

Pada Maret 2016 Koperasi Jasa Keuangan Syariah Surabaya berubah menjadi Koperasi Syariah Harapan Surabaya dengan PAD : 96/PAD/XVII37/2016 11 Maret 2016. Berubahnya nama dari KJKS Harapan Surabaya menjadi Koperasi Syariah Harapan Surabaya bukan berarti merubah visi dan misi yang dimiliki oleh Koperasi Syariah Harapan Surabaya.

Koperasi Syariah Harapan merupakan sebuah koperasi syariah yang bergerak pada bidang simpanan dan pembiayaan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah agar dapat menjadi contoh bagi koperasi syariah lain serta dapat mensejahterakan anggotannya dan semua masyarakat.[59]

[59] Nanang Nur Hidayat, *Wawancara*, 19 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Profil Koperasi

Nama	: Koperasi Syariah Harapan Surabaya
Alamat Kantor	: Jl. Semolowaru Utara I/132 Surabaya
Telepon	: 085100918458
Email	: kopsyah_harapangmail.com
Mulai Berdiri	: 29 Desember 2006
Usaha	: Lembaga Pembiayaan Syariah
No. Badan Hukum	: 59/BH/XVI.37/2006
No. NPWP	: 02.607.038..3-606.000

3. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi *role* model Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang konsisten dan kompetitif menuju kemandirian umat.

b. Misi

1) Membangun LKMS yang konsisten dalam prinsip syariah dan bermuamalah.

2) Memberikan pelayanan terbaik dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Menjadi fasilitator pertumbuhan UKM yang sehat dan produktif membangun kemandirian umat.[60]

4. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

a. Struktur Organisasi

Berikut merupakan struktur organisasi Koperasi Syariah Harapan Surabaya :

1) Pengurus Koperasi

Ketua : Prihananto, S.si

Sekretaris : Nanang Nur Hidayat, SE

Bendahara : Naimah, S.pd

2) Pengawas Koperasi

Koordinator : Heri Utomo

Anggota : H. M. Nurdin

3) Staff Pengelola

Manajer : Nanang Nur Hidayat, SE

Bagian Keuangan : Naimah, S.Pd

Bagian Pemasaran : Faruq

4) Keanggotaan

Anggota : 65 Orang

Partisipasi : Aktif 61 Orang[61]

[60] RAT Koperasi Syariah Harapan Surabaya Tahun 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Deskripsi Tugas

1) Manajer

a) Menyusun target/sasaran, proyeksi (financial/non financial), rencana jangka pendek maupun jangka panjang, serta mempresentasikan susunan-susunan tersebut kepada badan pengurus dan anggota Koperasi Harapan Surabaya.

b) Mencapai tanget yang sudah ditetapkan dengan cara monitor, evaluasi, tindak lanjut, dan menentukan strategi serta membuka peluang dalam proses pencapaian target.

c) Menyelenggarakan penilaian prestasi kerja karyawan.

d) Merencanakan, memperhatikan, dan dapat mengevaluasi keluhan karyawan terhadap sistem hubungan kerja agar bisa mencapai lingkup kerja yang nyaman serta memotivasi karyawan dalam hal pencapaian target.

e) Mencari peluang kerja sama dengan pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung, dan mempertahankan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang bersangkutan.

[61] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bagian Keuangan

a) Mengevaluasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan angsuran pembiayaan.

b) Menyelenggarakan administrasi pembiayaan dan pencairan hingga pelunasan.

c) Menyelenggarakan akad pembiayaan dan perjanjian lainnya.

d) Menyelenggarakan tertib administrasi personalia dan pengembangan SDM.

3) Bagian Pemasaran

a) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan yang telah dip roses sesuai dengan proses yang sebenarnya.

b) Memastikan analisis pembiayaan sudah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite dengan cara memberikan penjelasan secara lengkap dan jelas atas pertanyaan-pertanyaan dan saran dari peserta komite selama rapat komite berlangsung.

c) Menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

d) Melihat peluang dan potensi upaya pengembangan pasar setelah itu menyusun langkah langkah secara terkoordinasi.[62]

[62] Nanang Nur Hidayat, *Wawancara*, Koperasi Harapan Surabaya, 20 Maret 2019..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Produk dan Aplikasi Akad

a. Produk Pembiayaan

Ada beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Koperasi Syariah Harapan Semolowaru Surabaya kepada nasabahnya, diantarannya :

1) Muḍārabah

Produk ini merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana *sahibul mal* sebagai penyedia seluruh modal (100%), dan pihak lain adalah sebagai pengusaha/pengelola (*mudarib*). Dalam hal pembagian keuntungan usaha adalah menurut kesepakatan kedua belah pihak yang sudah ada di dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian, akan ditanggung oleh *sahibul mal* dengan catatan kerugian tersebut tidak berasal dari kelalaian *mudarib*. Apabila kerugian tersebut dikarenakan kelalaian dari *mudarib*, maka yang menanggung kerugian tersebut adalah pihak yang bersangkutan.

2) Mushārakah

Produk ini merupakan akad transaksi kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dimana dalam hal bagi hasil sesuai dengan proporsi yang sudah disepakati antar pihak yang bersangkutan, dan kerugian berdasarkan besarnya proporsi modal yang diberikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Murābaḥah*

Produk ini merupakan akad transaksi jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual seperti harga pokok dan tingkat keuntungan suatu barang , dan tingkat harga tersebut disetujui oleh pembeli.

4) *Ijārah*

Produk ini merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), dan pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang ini tidak diikuti dengan hak kepemilikan suatu barang tersebut.

5) *Wakalah*

Produk ini merupakan bentuk akad mewakilkan atau menyerahkan suatu pekerjaan kepada orang lain agar bertindak sebagai nama orang yang mewakilkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan atau yang telah disepakati.

6) *Qard Al-Hasan*

Produk ini merupakan akad pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Syariah Harapan yang diberikan kepada nasabah yang sedang membutuhkan dana dengan pengembalian sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Persyaratan Produk Pembiayaan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Fotokopi identitas diri suami-istri.

b) Fotokopi Kartu Keluarga

c) Data jaminan berupa sertifikat/BPKB.

d) Kelengkapan administrasi lainnya akan diberitahukan oleh *Account Officer* dari pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya.[63]

B. *Avalis* pada Calon Nasabah Pembiayaan

Avalis merupakan pihak ketiga sebagai penanggung diluar jaminan kebendaan, dimana si penjamin bersedia menjaminkan dirinya atas kewajiban seseorang yang dijamin apabila seseorang tersebut mengalami wanprestasi atau yang lainnya sehingga tidak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Avalis sama persis dengan *kafalah* yakni akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak (kafil) kepada pihak lain (makful'anhu) dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.[64]

Perbedaannya adalah *avalis* yang diterapkan di Koperasi Syariah harapan tidak terdapat imbalan (*fee*), dan tidak semua *avalis* mengganti kewajiban nasabah yang dijamin. Namun ada beberapa bentuk tanggung

[63] Brosur Koperasi Syariah Harapan Surabaya.

[64] Dhita Restyo Rini, "Implementasi Kafalah dalam Mengatasi Wanprestasi pada Bank Garansi di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo", (Skripsi—Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Agama Islam Negeri Surabaya, 2018). 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab *avalis* kepada pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya apabila menjamin seorang nasabah pembiayaan, diantarannya :

1. Memberikan Informasi

   Maksud dari hal tersebut adalah *avalis* yang menyatakan siap bertanggung jawab apabila nasabah yang ditanggung mengalami permasalahan dalam pengembalian pembiayaan, *avalis* tersebut juga harus siap menunjukkan bentuk tanggung jawabnya dengan memberikan informasi jika pihak koperasi kesulitan dalam berkomunikasi atau sewaktu-waktu nasabah tersebut pindah alamat. Disini *avalis* harus lebih keras dalam mencari informasi terkait dengan alamat baru, kondisi dari nasabah tersebut. Kemudian *avalis* memberikan informasi-informasi yang telah didapatkan kepada pihak koperasi. Tanggung jawab tersebut dilakukan sampai kewajiban nasabah yang dijamin benar-benar selesai.

2. Bantu Menagih

   Avalis dengan bentuk tanggung jawab bantu menagih maksudnya adalah *avalis* yang membantu pihak koperasi dalam menagih angsuran pembiayaan kepada nasabah. Seringkali terjadi nasabah yang selalu menghindar pada saat jatuh tempo pembayaran angsuran pembiayaan. Disini pihak koperasi sangat kesulitan menghadapi sikap nasabah tersebut. Pihak koperasi sangat berharap dengan adanya *avalis* yang membantu menagih kepada nasabah yang dijamin tersebut terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelancaran dalam pengembalian pembiayaan. Karena yang menjadi *avalis* disini adalah keluarga atau rekan terdekat dari nasabah tersebut. Hal ini dilakukan sampai kewajiban dari nasabah yang dijamin benar-benar selesai.

3. Menyelesaikan Kewajiban

   Selain memberikan informasi dan bantu menagih, ada juga bentuk tanggung jawab avalis dengan menyelesaikan kewajiban nasabah yang dijamin. Maksudnya adalah apabila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan dan *avalis* siap menanggung dengan mengangsur dari awal sampai benar-benar selesai. Setelah kewajiban tersebut selesai, nasabah akan mengganti apa yang dibayarkan oleh *avalis* kepada pihak koperasi.

Gambar 3.1
Prosedur *Avalis* dalam Menyelesaikan Kewajiban

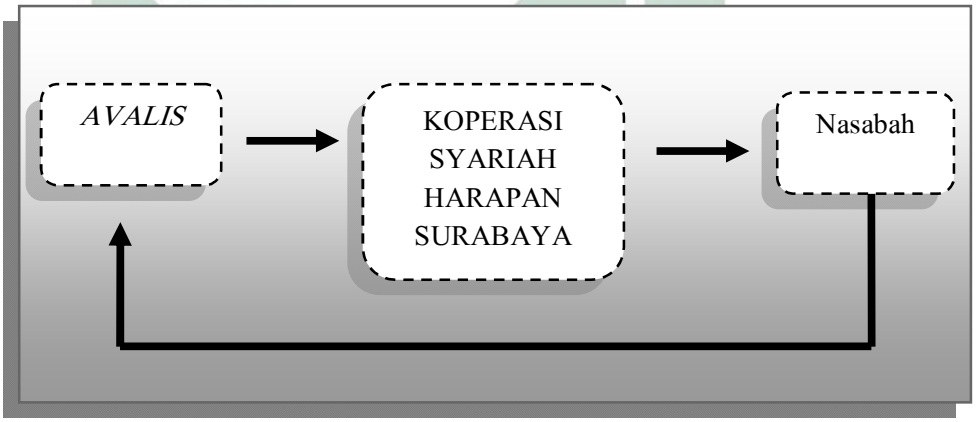

Data diolah secara manual : (sumber: wawancara dan observasi)

Pada gambar dijelaskan bahwa *avalis* mengangsur kewajiban dari awal sampai benar-benar selesai kepada pihak Koperasi Syariah Harapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya. Setelah semua kewajiban terlunasi, pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya mengkonfirmasikan kepada nasabah pembiayaan. Kemudian, nasabah tersebut mengganti semua yang dibayarkan oleh *avalis* kepada pihak Koperasi Syariah Harapan.

Yang berperan sebagai *avalis* adalah anggota dari Koperasi Syariah Harapan Surabaya. Dengan adanya seorang *avalis* ini, pihak dari Koperasi Syariah Harapan Surabaya mengharapkan dapat mengurangi kemacetan dalam hal pengembalian pembiayaan.

"*Avalis itu prinsipnya yang pertama ya menginformasikan bahwa si anggota yang direferensikan itu baik, masalah nanti bahwa dia menyatakan aku nanti yang nanggung. Itu nanti dia akan tanda tangan di akad sebagai saksi. Seandainya terjadi wanprestasi atau cedera janji, beliau akan membantu untuk menyelesaikan. Baik itu menagihkan sampai dalam tataran aset yang dipinjamkan atau yang dijadikan jaminan itu asetnya beliau. Tetapi ndak semuanya mengganti kewajiban yang dijamin apabila terjadi wanprestasi*".[65]

Adapun kriteria untuk menjadi *avalis* yang telah ditentukan oleh Koperasi Syariah Harapan Surabaya, diantarannya sebagai berikut :

1. Seseorang tersebut sudah lama menjadi anggota di Koperasi Syariah Harapan Surabaya.
2. Seseorang tersebut harus memiliki karakteristik yang baik, dapat dipercaya, dan tanggap dalam hal angsuran pembiayaan.
3. Pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya sangat mengetahui karakteristik dari orang yang akan berperan sebagai *avalis*.

[65] Nanang Nur Hidayat, *Wawancara*, Koperasi Harapan Surabaya, 20 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kriteria-kriteria yang disebutkan merupakan salah satu hal yang akan menjadi penentu apakah pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah Harapan Surabaya mengalami kelancaran dalam pengembalian pembiayaan atau sebaliknya dapat mengalami kemacetan. Berikut merupakan data pembiayaan tahun 2014-2018 :

Tabel 3.1
Tingkat Pembiayaan Bermasalah Tahun 2009-2018

TAHUN	NPF
2009	Rp. 15.299.675
2010	Rp. 26.744.675
2011	Rp. 21.850.000
2012	Rp. 23.326.900
2013	Rp.21.126.900
2014	Rp. 21.126.900
2015	Rp. 31.126.900
2016	Rp.182.931.950
2017	Rp. 123.000.000
2018	Rp. 66.935.000

Data diolah secara manual (Sumber RAT Koperasi Syariah Harapan Surabaya)

Pada tabel dijelaskan bahwa terjadi fluktuatif pada tingkat pembiayaan bermasalah terjadi pada tahun 2009-2013. Pada tahun 2014-2016 terjadi kenaikan tingkat pembiayaan dimana pada tahun 2014 terdapat NPF sebesar Rp. 21.126.900 naik sampai pada tahun 2016 dengan besar NPF Rp.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

182.931.950. Pada tahun 2017 mengalami penurunan pada tingkat pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 123.000.000. Dan pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali pembiayaan bermasalah yakni sebesar Rp. 66.935.000.

Disini pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya benar-benar maksimal dalam menganalisis karakter dari seorang *avalis* dan calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan.

Berikut merupakan data wawancara kepada *avalis* mengenai prosedur dalam menjamin calon nasabah pembiayaan :

1. Pak Dicky, 35 Tahun, Surabaya.[66]

   Pak Dicky adalah seorang *avalis* pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya. Beliau bergabung dengan Koperasi Syariah Harapan Surabaya sejak tahun 2015. Beliau sebagai *avalis* sedang menanggung 3 nasabah pembiayaan. Semua nasabah pembiayaan yang ditanggung oleh beliau tidak ada yang bemasalah pada pengembalian pembiayaan. Beliau merupakan termasuk *avalis* yang bertanggung jawab. Beliau berkata bahwa jika ada nasabah pembiayaan yang dijamin oleh beliau bermasalah pada pembayaran angsuran, beliau akan menemui nasabah tersebut dan bertanya apakah ada kendala, apa yang bias beliau bantu, kemudian mengkomunikasikan kendala itu ke Koperasi. Menurut beliau yang penting komunikasi dengan

[66] Pak Dicky, Wawancara, Surabaya, 21 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak Koperasi lancar agar tidak terjadi masalah antara beliau, nasabah, dan pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya. Cara pak Dicky mereferensi calon nasabah pembiayaan ke Koperasi Syariah Harapan adalah dengan mengatakan bahwa nasabah yang dijamin memiliki karakter yang baik dan beliau memiliki hubungan baik dengan nasabah tersebut. Setelah beliau dan nasabah datang ke koperasi, pihak dari Kopeasi Syariah Harapan Surabaya melakukan survey.

2. Pak Arif, 35 Tahun, Surabaya.[67]

   Pak Arif adalah seorang *avalis* pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya. Beiau bergabung dengan Koperasi Syariah Harapan Surabaya kurang lebih 1 tahun.Beliau sebagai *avalis* sedang menanggung 1 nasabah pembiayaan. Beliau termasuk *avalis* yang bertanggung jawab. Pak arif berkata bahwa beliau berani menjamin karena sudah mengenal lama nasabah tersebut kurang lebih 5-6 tahun, selain itu juga tahu bisnisnya seperti apa, dan kantornya dimana, juga kebutuhannya untuk apa. Beliau tidak akan mereferensikan apabila tidak mengetahui secara pasti bagaimana karakter dari nasabah yang akan dijamin.

3. Ibu Nurul,37 Tahun, Surabaya.[68]

   Ibu Nurul adalah *avalis* dari Koperasi Syariah Harapan Surabaya. Beliau bergabung dengan Koperasi Syariah Harapan Surabaya sejak tahun 2010.

[67] Pak Arif, Wawancara, Surabaya, 25 Maret 2019.
[68] Ibu Nurul, Surabaya, 4 mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beliau sebagai *avalis* sedang menanggung 1 nasabah pembiayaan. Beliau berkata bahwa tidak akan mereferensikan nasabah pembiayaan kepada pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya apabila bukan dari keluarga atau saudarannya sendiri. Karena beliau takut apabila mereferensikan orang lain dan suatu saat terjadi masalah pada pengembalian pembiayaan, akan kesulitan jika nasabah yang ditanggung (orang lain)tersebut dengan tiba-tiba pindah alamat. Beliau merupakan *avalis* yang bertanggung jawab karena apabila terjadi masalah pada nasabah pembiayaan yang sedang dijamin dalam pengembalian pembiayaan, beliau bersedia menanggung pengembalian pembiayaan sampai benar-benar selesai.

4. Pak Nurdin,51 Tahun , Surabaya.[69]

   Menurut informasi yang peneliti dapatkan dari pihak manajer Koperasi Syariah Harapan Surabaya, pak Nurdin adalah *avalis* dari Koperasi syariah Harapan Surabaya. Beliau bergabung di Koperasi Syariah Harapan sejak tahun 2007. Saat ini beliau sedang menanggung 6 nasabah pembiayaan. Dari 6 nasabah pembiayaan tersebut ada 5 yang bermasalah pada pengembalian pembiayaan. Beliau merupakan *avalis* yang bertanggung jawab karena dari 5 nasabah yang bemasalah ada beberapa yang ditanggung dari awal sampai penyelesaian pembiayaan benar-benar selesai, tetapi masih ada nasabah juga yang belum selesai karena kondisi

[69] Nanang Nur Hidayat, Wawancara, Koperasi Harapan Surabaya, 2 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pak Nurdin sendiri sedang terjadi wanprestasi ada bisnis yang dijalankan, sehingga tidak dapat menyelesaikan penyelesaian pembiayaan pada nasabah bermasalah yang belum selesai. Berikut merupakan data nasabah yang kewajibannya diselesaikan oleh pak Nurdin :

Gambar 3.2
Data Nasabah Tanggungan

No.	Nomor Anggota	Jumlah Pembiayaan
1.	00001550462	± 30 Juta Rupiah
2.	00001550470	± 21 Juta Rupiah
3.	00001550495	± 5 Juta Rupiah
4.	00001550510	± 5 Juta Rupiah

Data diolah secara manual: (sumber : wawancara dan observasi)

Bentuk tanggung jawab beliau adalah menjaminkan dirinya dengan bantu menyelesaikan kewajiban nasabah-nasabah yang ditanggung sampai benar-benar selesai kepada pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya.

5. Pak Agus,35 Tahun , Surabaya.[70]

   Menurut informasi yang saya dapatkan dari manajer Koperasi Syariah Harapan Surabaya, pak Agus merupakan *avalis* dari Koperasi Syariah

[70] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harapan Surabaya. Beliau bergabung dengan Koperasi Syariah Harapan Surabaya sejak tahun 2010. Saat ini beliau sedang menanggung 8 nasabah. Dari 8 nasabah tersebut ada beberapa nasabah yang bermasalah pada pengembalian pembiayaan dikarenakan pindah alamat. Disini pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya merasa kesulitan karena harus lebih ekstra dalam mencari informasi mengenai nasabah yang bermasalah tersebut. Tetapi disini pak Agus tidak lepas dari tanggung jawab meskipun tidak dapat menanggung kewajiban dari nasabah tersebut karena beliau sendiri juga mengalami wanprestasi. Bentuk tanggung jawab dari pak Agus adalah membantuk pihak Koperasi Syariah Harapan untuk mencari informasi mengenai nasabah bermasalah yang ditanggung oleh beliau.

C. Penerapan Avalis pada Calon Nasabah Pembiayaan

Avalis pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya ini terlibat pada saat berlangsungnya (Pra, Proses, dan Paska) pembiayaan. Proses terlibatnya avalis adalah sebagai berikut :

1. Pra-Pembiayaan

   Pra-Pembiayaan merupakan tahap awal sebelum diberikannya pembiayaan dari Koperasi Syariah Harapan Surabaya kepada nasabah nya. pada tahap ini Koperasi Syariah Harapan Surabaya melakukan analisis dasar kepada avalis dan calon nasabah pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada saat Pra-Pembiayaan, *avalis* mengantarkan calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan datang ke Koperasi Syariah Harapan Surabaya dan menyatakan bahwa dirinya siap menjamin calon nasabah tersebut apabila calon nasabah tersebut memiliki latar belakang yang baik dan karakteristik yang baik, dan siap menjaminkan dirinya apabila suatu hari nanti calon nasabah yang dijamin tersebut mengalami wanprestasi atau yang lainnya sehingga tidak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Kemudian, dari pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya melakukan analisis dasar seperti meminta data diri dari *avalis* beserta calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dengan memberikan form profil anggota pembiayaan.

> "*calon nasabah pembiayaannya diantarkan oleh avalis ke koperasi ,mengenalkan dalam tataran ini siapa, terus sudah pernah berinteraksi dengan beliaunnya seperti apa*". [71]

[71] Nanang Nur Hidayat, *Wawancara*, Koperasi Harapan Surabaya, 20 Maret 2019..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.2
Profil Anggota Pembiayaan

PROFILL ANGGOTA PEMBIAYAAN

DATA PEMOHON			
1	Nama	:	
2	Nama Panggilan / Alias	:	
3	Tempat, tanggal lahir	:	
4	Nomor KTP/Pengenal (masa berlaku)	:	
5	Jenis Kelamin	:	
6	Alamat Tempat Tinggal	:	
7	No Tlp / HP	:	
8	Status kepemilikan rumah	:	
9	Lama tinggal dialamat tersebut	:	
10	Jarak tempat tinggal ke Koperasi	:	
11	Status Perkawinan	:	
12	Nama Istri / Suami	:	
13	Pekerjaan Istri/Suami	:	
14	Jumlah Anak	:	
15	Jumlah tanggungan	:	
16	Kerabat yg dapat dihubungi	:	
17	Alamat Kerabat tersebut	:	

DATA PEMBIAYAAN			
1	Jumlah Pembiayaan	:	
2	Jenis Pembiayaan	:	
3	Jangka Waktu	:	
4	Permohonan Ke	:	
5	Data Pembiayaan terakhir	:	
	- Jenis Pembiayaan	:	
	- Plafond Pokok	:	
	- Saldo Pokok / Piutang	:	
	- Kolektibiltas/Kualifikasi	:	
	- Jumlah Tunggakan	:	

DATA KEUANGAN			
1	Penghasilan per bulan	:	
2	Pengeluaran Usaha per bulan	:	
3	Laba Rugi Usaha per bulan	:	
4	Penghasilan Tambahan per bulan	:	
5	Total Biaya Rumah Tangga per bulan	:	
6	Total Penghasilan per bulan	:	
		:	

FOTO USAHA

DATA JAMINAN			
1	Mobil / Sepeda motor	:	
2	Merek	:	
3	Tahun Pembuatan	:	
4	Nomor Polisi / Nomor BPKB	:	
5	Kondisi	:	
		:	
1	Nomor Sertifikat / Letter C	:	
2	Atas Nama	:	
3	Alamat		

DATA USAHA			
1	Bidang Usaha	:	
2	Alamat Tempat Usaha	:	
3	Jarak tempat Usaha Ke Koperasi	:	
4	Status Tempat Usaha	:	
5	Lama Usaha	:	
6	Pengalaman Usaha	:	
7	Status Permodalan Usaha	:	
8	Usaha Lainnya (Kalau Ada)	:	

ASPEK KUALITATIF			
1	Karakter	:	
2	Kondisi Ekonomi Keluarga	:	
3	Harta yang dimiliki	:	
4	Reputasi dimasyarakat	:	
5	Reputasi Rekan Kerja	:	
6	Kemauan Bayar	:	

Berikut merupakan form profil anggota pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah Harapan Surabaya kepada calon nasabah pembiayaan. Dalam form profil anggota pembiyaan ini memuat mengenai data diri dari calon nasabah, data pengajuan pembiayaan nasabah, data keuangan nasabah, foto usaha yang dimiliki oleh nasabah, data jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya, data dari usaha yang dimiliki oleh nasabah, dan aspek kualitatif sebagai penilaian dari pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya kepada calon nasabah mengenai kelayakan pemberian pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Proses Pembiayaan

Menurut Rosing dkk (2015), kata proses berasal dari kata latin *processus* atau *processioat* yang dapat diartikan sebagai tindakan dari sesuatu yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Jadi dapat disimpulkan proses merupakan kumpulan tugas atau aktivitas yang saling berkaitan dan diawali dengan respon dari sebuah kejadian yang tujuannya adalah untuk mencapai hasil tertentu.[72]

Proses pembiayaan ini merupakan tahap kedua setelah diselesaikannya pra-pembiayaan. Pada tahap ini Koperasi Syariah Harapan Surabaya melakukan analisis karakter terhadap *avalis* dan calon nasabah pembiayaan dengan cara bersilaturahmi ke rumah dan usaha yang mereka jalankan.

> "*Proses survey nya menanyakan ke tetangga-tetanggannya, kalau kita survey kan nggak langsung ke avalisnnya, terus mau rapat komite kita meminta untuk informasi seperti apa sih anggota ini, terutama tentang karakter beliau. Setelah itu acc komite, dropping lalu avalis ikut tanda tangan sebagai saksi. Terus sebelum proses dropping itu ada jaminan ya, ada jaminan yang kita minta. Artinya itu sebenernya kita tidak 100% percaya, mangkanya harus ada jaminan (calon nasabah pembiayaan)*".[73]

Setelah proses survey dilakukan, pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya mencari informasi kembali kepada anggota-anggota yang mengerti dan paham mengenai karakter dari avalis dan calon nasabah

[72] Mahendrawathi ER, *Business Process Management*, Edisi 1 (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), 21.
[73] Nanang Nur Hidayat, *Wawancara*, Koperasi Harapan Surabaya, 20 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan pada saat rapat komite. Apabila informasi yang didapat sudah lengkap dan memenuhi syarat, pihak koperasi akan menyetujui pemberian pembiayaan kepada calon nasabah pembiayaan.

Pada saat akad pembiayaan terjadi, ada 3 pihak yang terlibat diantarannya :

a. Pihak Pertama, yakni Koperasi Syariah Harapan Surabaya sebagai kreditur.
b. Pihak Kedua, yakni calon nasabah pembiayaan sebagai debitur.
c. Pihak Ketiga, yakni *avalis* sebagai saksi.[74]

3. Paska Pembiayaan

Paska Pembiayaan merupakan tahap akhir dari proses pembiayaan. Pada tahap ini, apabila nasabah yang ditanggung/dijamin oleh *avalis* tidak memiliki masalah dalam hal penyelesaian kewajiban, seorang *avalis* dapat mereferensikan sampai dengan menanggung/menjamin calon nasabah pembiayaan kembali. Sebaliknya, apabila terdapat nasabah yang ditanggung/dijamin bermasalah selama penyelesaian kewajiban, seorang *avalis* tidak dapat mereferensikan sampai dengan menanggung/menjamin kembali seorang calon nasabah pembiayaan yang baru. Karena, hal tersebut akan terus menimbulkan

[74] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemacetan pembiayaan, apabila seorang *avalis* terus mereferensikan sampai dengan menanggung/menjamin calon nasabah pembiayaan lagi.

"*semisal saya mereferensikan anggota baru, anggota baru nya tadi bermasalah dan bukan avalis nya, avalis nya tetap bisa mereferensikan lagi. Beda lagi kalau avalis nya sendiri yang bermasalah, jelas itu sampai ke bawah nya backlist ya. Berarti kan dia tidak bisa mereferensikan, karena dia sendiri bermasalah. Kalo avalis nya masih bagus, mereferensikan lagi gak masalah*".[75]

[75] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

EFEKTIVITAS *AVALIS* PADA CALON NASABAH PEMBIAYAAN TERHADAP KELANCARAN PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN

(Studi Kasus Koperasi Syariah Harapan Surabaya)

A. Analisis Penerapan *Avalis* pada Calon Nasabah Pembiayaan di Koperasi Syariah Harapan Surabaya

Avalis adalah pihak ketiga dalam pemberian pembiayaan yang berperan sebagai penjamin. *Avalis* terbagi menjadi 3, yaitu :

1. Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) merupakan jaminan yang diberikan oleh perusahaan, dimana perusahaan berperan sebagai pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kewajiban debitur, apabila suatu hari nanti debitur tidak dapat memenuhi atau menyelesaikan kewajibannya tersebut.
2. Jaminan Pribadi / Perorangan (*Personal Guarantee*) merupakan seseorang yang bersedia mengikatkan dirinya sebagai penjamin atas debitur yang memiliki kewajiban dan di kemudian hari tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada kreditur sebagai pihak pemberi pembiayaan.
3. Bank Garansi (*Bank Guarantee*) merupakan jaminan yang diberikan oleh bank, dimana secara tertulis bank menyatakan bahwa bersedia mengikatkan diri kepada pihak penerima jaminan dalam jangka waktu dan syarat-syarat yang sudah disepakati, apabila pihak terjamin suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada pihak penerima jaminan.

Avalis pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya merupakan anggota dari koperasi tersebut. Menurut pihak koperasi dengan adanya *avalis* diharapkan dapat mengurangi tingkat kemacetan dalam hal pengembalian pembiayaan. Adapun kriteria khusus yang ditetapkan oleh pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya dalam menentukan anggota mana yang tepat untuk menjadi *avalis*, diantarannya :

1. Seseorang tersebut sudah lama menjadi anggota Koperasi Syariah Harapan Surabaya.
2. Seseorang tersebut harus memiliki karakteristik yang baik, dapat dipercaya, dan tanggap dalam hal angsuran pembiayaan.
3. Pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya sangat mengetahui karakteristik orang yang akan berperan sebagai *avalis*.

Avalis pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya terlibat pada saat berlangsungnya (Pra, Proses, Paska) pembiayaan. Proses terlibatnya *avalis* sebagai berikut :

1. Pra Pembiayaan

   Pra Pembiayaan merupakan tahap awal dari berlangsungnya pembiayaan yang dilakukan. Pada tahap ini, seorang avalis mengantarkan calon nasabah pembiayaan datang ke Koperasi Syariah Harapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya. Namun, apabila ada calon nasabah pembiayaan yang datang sendiri ke koperasi, pihak dari Koperasi Syariah Harapan Surabaya akan menanyakan kepada calon nasabah dapat referensi darimana sehingga melakukan pembiayaan di koperasi tersebut. Kemudian, pihak koperasi terlebih dahulu akan mengkonfirmasi kepada orang yang memberikan referensi. Karena orang tersebut akan menjadi *avalis* yang siap bertanggung jawab atas kewajiban calon nasabah pembiayaan, apabila suatu saat nanti calon nasabah pembiayaan tersebut mengalami wanprestasi sehingga tidak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Pada saat calon nasabah datang ke Koperasi Syariah Harapan Surabaya, pihak koperasi akan memberikan form profil anggota pembiayaan.

Gambar 4.1
Profil Anggota Pembiayaan

PROFILL ANGGOTA PEMBIAYAAN

DATA PEMOHON			
1	Nama	:	
2	Nama Panggilan / Alias	:	
3	Tempat, tanggal lahir	:	
4	Nomor KTP/Pengenal (masa berlaku)	:	
5	Jenis Kelamin	:	
6	Alamat Tempat Tinggal	:	
7	No Tlp / HP	:	
8	Status kepemilikan rumah	:	
9	Lama tinggal dialamat tersebut	:	
10	Jarak tempat tinggal ke Koperasi	:	
11	Status Perkawinan	:	
12	Nama Istri / Suami	:	
13	Pekerjaan Istri/Suami		
14	Jumlah Anak	:	
15	Jumlah tanggungan	:	
16	Kerabat yg dapat dihubungi	:	
17	Alamat Kerabat tersebut	:	

DATA PEMBIAYAAN			
1	Jumlah Pembiayaan	:	
2	Jenis Pembiayaan	:	
3	Jangka Waktu	:	
4	Permohonan Ke	:	
5	Data Pembiayaan terakhir		
	- Jenis Pembiayaan	:	
	- Plafond Pokok	:	
	- Saldo Pokok / Piutang	:	
	- Kolektibilitas/Kualitikasi	:	
	- Jumlah Tunggakan	:	

DATA KEUANGAN			
1	Penghasilan per bulan	:	
2	Pengeluaran Usaha per bulan	:	
3	Laba Rugi Usaha per bulan	:	
4	Penghasilan Tambahan per bulan	:	
5	Total Biaya Rumah Tangga per bulan	:	
6	Total Penghasilan per bulan		
		:	

FOTO USAHA

DATA JAMINAN			
1	Mobil / Sepeda motor	:	
2	Merek	:	
3	Tahun Pembuatan	:	
4	Nomor Polisi / Nomor BPKB	:	
5	Kondisi	:	
		:	
1	Nomor Sertifikat / Letter C	:	
2	Atas Nama	:	
3	Alamat		

DATA USAHA			
1	Bidang Usaha	:	
2	Alamat Tempat Usaha	:	
3	Jarak tempat Usaha Ke Koperasi	:	
4	Status Tempat Usaha	:	
5	Lama Usaha	:	
6	Pengalaman Usaha	:	
7	Status Permodalan Usaha	:	
8	Usaha Lainnya (Kalau Ada)	:	

ASPEK KUALITATIF			
1	Karakter	:	
2	Kondisi Ekonomi Keluarga	:	
3	Harta yang dimiliki	:	
4	Reputasi dimasyarakat	:	
5	Reputasi Rekan Kerja	:	
6	Kemauan Bayar	:	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Form profil anggota pembiayaan ini sebagai bentuk informasi data diri calon nasabah pembiayaan secara tertulis. Informasi yang disajikan memuat data pemohon, data pembiayaan, data keuangan, foto usaha, data jaminan, data usaha, dan aspek kualitatif.

2. Proses Pembiayaan

Pada tahap proses pembiayaan, Koperasi Syariah Harapan Surabaya melakukan analisis karakter terhadap avalis dan calon nasabah pembiayaan dengan cara bersilaturahmi ke rumah dan usaha yang mereka jalankan. Setelah melakukan analisis karakter avalis dan calon nasabah pembiayaan dengan cara survey, pihak Koperasi Syariah Harapan mencari informasi kembali pada saat rapat komite leawat anggota-anggota yang mengerti dan paham dengan karakter dari avalis dan calon nasabah pembiayaan tersebut. Setelah informasi yang didapat sudah lengkap dan memenuhi syarat, pihak Koperasi Syariah Harapan menyetujui pemberian pembiayaan kepada calon nasabah.

Pada saat akad pembiayaan terjadi , ada 3 pihak yang terlibat di dalamnya diantarannya :

d. Pihak Pertama, yakni Koperasi Syariah Harapan Surabaya sebagai kreditur.
e. Pihak Kedua, yakni calon nasabah pembiayaan sebagai debitur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Pihak Ketiga, yakni *avalis* sebagai saksi.[76]

3. Paska Pembiayaan

Pada tahap ini, apabila nasabah yang ditanggung/dijamin oleh *avalis* tidak memiliki masalah dalam hal penyelesaian kewajiban, seorang *avalis* dapat mereferensikan sampai dengan menanggung/menjamin calon nasabah pembiayaan kembali. Sebaliknya, apabila terdapat nasabah yang ditanggung/dijamin bermasalah selama penyelesaian kewajiban, seorang *avalis* tidak dapat mereferensikan sampai dengan menanggung/menjamin kembali seorang calon nasabah pembiayaan yang baru.

B. Efektivitas *Avalis* pada Calon Nasabah Pembiayaan terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Syariah Harapan Surabaya

Efektivitas merupakan suatu gambaran sebagai pengukuran seberapa jauh pencapaian hasil atas usaha yang telah dilakukan dengan melihat target-target yang telah ditetapkan. Semakin efektif suatu usaha atau program yang dijalankan, maka semakin baik pula hasil yang didapatkan dari usaha atau program tersebut.

Menurut peneliti *avalis* pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya sudah efektif. Hal tersebut dibuktikan secara teori avalis yang tercantum pada pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

[76] Nanang Nur Hidayat, *Wawancara*, Koperasi Harapan Surabaya, 20 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Penanggunangan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna demi kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinnya, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya*"[77]

Selain itu, Menurut Gibson (Tangkilisan, 2005:65) menyatakan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur melalui :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
3. Proses analisis perumusan dan kebijakan yang mantap.
4. Perencanaan matang.
5. Penyusunan Program.[78]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *avalis* pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya sudah efektif, jika dikaitkan dengan teori menurut Gibson untuk pengukuran efektivitas organisasi dengan alasan sebagai berikut :

1. Tujuan diadakannya *avalis* di Koperasi Syariah Harapan Surabaya agar terjadi kelancaran dalam pengembalian pembiayaan.
2. Strategi yang digunakan dengan melakukan survey kepada *avalis*. Survey yang dilakukan benar-benar selektif agar mendapatkan *avalis* yang

[77] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 48.
[78]Anisatul Qusniyah, "Analisis Efektivitas Model-Model Penagihan terhadap Penanganan Pembiayaan Bermasalah—Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah(KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera(MBS) Menanggal Surabaya", (Skripsi—Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Agama Islam Negeri Surabaya, 2018). 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki karakter jujur, dapat dipercaya, dan tanggap dalam hal angsuran pembiayaan.

3. Pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya telah menentukan kriteria-kriteria khusus bagi anggota mana yang tepat untuk menjadi *avalis*. Kriteria-kriteria yang ditentukan akan mempengaruhi tujuan dan strategi agar dapat tercapai.
4. Pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya telah melakukan perencanaan matang yakni dengan melakukan survey kepada *avalis* dan menentukan kriteria-kriteria khusus bagi anggota mana yang tepat untuk menjadi seoorang *avalis* diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan yakni kelancaran dalam pengembalian pembiayaan.
5. Pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya telah melakukan penyusunan program diadakannya *avalis* pada tahun 2007 sejak berdirinya koperasi. Karena pihak koperasi menganggap bahwa *avalis* sangat berpengaruh pada kelancaran pengembalian pembiayaan, maka setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan harus menggunakan *avalis*.

Secara praktik dapat dibuktikan dengan hasil wawancara selama di lapangan, sebagai berikut :

1. Dari hasil wawancara bersama pak Dicky menyimpulkan bahwa beliau sebagai avalis sedang menjamin 3 nasabah pembiayaan dan semuannya lancar tidak ada masalah dalam pengembalian pembiayaan, beliau sangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertanggung jawab apabila nasabah yang dijamin terdapat masalah dalam pengembalian pembiayaan.

2. Dari hasil wawancara bersama pak Arif menyimpulkan bahwa beliau sedang menjamin 1 nasabah pembiayaan. Beliau berani menjamin karena sangat mengerti bagaimana karakter dari nasabah pembiayaan tersebut. Beliau berkata :

   "*Cuma pernah tau pernah hutang di tempat lain terus jatuh terus ditagih-tagih orang, saya kan tau cara nyelesaikannya dia seperti apa. Berarti kan ketika nyelesaikannya dengan orang lain itu kan dengan cara yang bener, dan itu saya menilai oh ini bener gitu. Kecuali kalo misal ditelfon terus tidak diangkat, oh berarti tidak bisa dipercaya. Kan kalo misalkan nanti, contoh saya buka kemitraan, dia bermitra kan saya juga mikir-mikir kan kayak gitu, kalo misalkan ada apa-apa nanti kan kayak gitu".*[79]

   Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa beliau sangat paham bagaimana nasabah yang dijamin dalam menyelesaikan pembiayaan. Maka dari itu beliau siap bertanggung jawab dan berani menjaminkan dirinya kepada pihak Koperasi Syariah Harapan atas kewajiban nasabah yang dijamin apabila suatu hari nanti terdapat masalah dalam pengembalian pembiayaan.

3. Dari hasil wawancara bersama Ibu Nurul menyimpulkan bahwa beliau sedang menjamin 1 nasabah pembiayaan. Beliau sangat mengerti bagaimana karakter dari nasabah pembiayaan yang dijamin tersebut.

[79] Pak Arif, Surabaya, 25 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beliau menyampaikan informasi apa adanyasecara jujur kepada pihak Koperasi Syariah Harapan. Beliau berkata :

> "*Setiap orang yang melakukan pembiayaan disana diberikan perjanjian tertulis yang isinya ada tanda tangan saksinya. Yang menjadi saksi disini itu orang yang mereferensikan atau menanggung calon nasabah pembiayaan ini tadi. Saya mereferensikan bapak saya, kalau suatu saat tidak bisa membayar angsuran pada bulan tertentu, saya yang akan menjadi penanggungnya.*"[80]

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang bersedia menjadi penjamin atas kewajiban si terjamin apabila suatu hari nanti bermasalah dalam pengembalian pembiayaan bertanda tangan diatas surat perjanjian sebagai saksi. Ibu Nurul sebagai *avalis* sangat bertanggung jawab dengan siap menjadi penanggung apabila terjadi masalah dalm pengembalian pembiayaan si nasabah yang telah dijamin.

4. Dari hasil wawancara bersama manajer dari Koperasi Harapan Surabaya mengenai pak Nurdin sebagai *avalis* menyimpulkan bahwa beliau sedang menjamin 6 nasabah pembiayaan. Diantarannya ada beberapa nasabah yang bermasalah dalam pengembalian pembiayaan dikarenakan terjadi wanprestasi. Beliau merupakan *avalis* yang bertanggung jawab, hal ini dibuktikan dengan pernyataan manajer Koperasi Syariah Harapan Surabaya yang menyatakan :

> *"Saya ke nasabah pembiayaan tadi gak ketemu, terus akhirnya saya minta ke pak Nurdin, dan akhirnya pak Nurdin menanggung untuk pembiayaan nasabah tadi dengan melunasi dari awal sampai selesai.*

[80] Ibu Nurul, *Wawancara*, Surabaya, 4 mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tapi beliau nya juga dalam kondisi yang tidak baik, artinya tahun 2015 itu bisnis beliau lagi turun. Sampai sekarang masih ada tanggungan di kita itu ada 2 pembiayaan yang belum selesai. Pak Nurdin sebagai avalis kalau ada yang cedera itu kondisinya sudah nggak mampu lagi untuk menyelesaikan pembiayaan.'[81]

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pak Nurdin sebagai *avalis* siap menanggung kewajiban dari beberapa nasabah bermasalah yang dijamin sampai selesai. kini kondisi dari usaha yang beliau jalankan sedang tidak baik sehingga membuat pak Nurdin tidak bisa menyelesaikan kewajiban nasabah bermasalah yang lainnya. Tetapi beliau tidak lari dari tanggung jawab, karena beliau tetap menjaminkan dirinya dengan bantu menyelesaikan kewajiban nasabah-nasabah yang ditanggung sampai benar-benar selesai kepada pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya.

5. Dari hasil wawancara bersama manajer dari Koperasi Harapan Surabaya mengenai pak Agus Shodikin sebagai *avalis* menyimpulkan bahwa ada 8 nasabah pembiayaan yang dijamin oleh pak Agus. Diantarannya ada beberapa nasabah yang bermasalah dalam pengembalian pembiayaan dikarenakan pindah alamat. Disini pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya merasa kesulitan karena harus lebih ekstra dalam mencari informasi mengenai nasabah yang bermasalah tersebut. Tetapi disini pak Nurdin tidak lepas dari tanggung jawab meskipun tidak dapat

[81] Nanang Nur Hidayat, *Wawancara*, Surabaya, 2 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menanggung kewajiban dari nasabah tersebut karena beliau sendiri juga mengalami wanprestasi. Bentuk tanggung jawab dari pak Nurdin adalah membantuk pihak Koperasi Syariah Harapan untuk mencari informasi mengenai nasabah bermasalah yang ditanggung oleh beliau.

Dari 5 hasil wawancara diatas menyimpulkan bahwa avalis pada Koperasi Syariah Harapan dapat dikatakan efektif karena meskipun ada beberapa avalis yang tidak dapat menanggung kewajiban nasabah yang bermasalah pada pengembalian pembiayaan, mereka menunjukkan bentuk tanggung jawabnya kepada Koperasi Syariah Harapan Surabaya dengan membantu mencari informasi dan bantu menagih kepada nasabah yang bermasalah tersebut.

Karena bagaimanapun kondisi yang sedang dialami oleh seorang *avalis*, pada saat beliau sudah bertanda tangan diatas surat perjanjian sebagai saksi, artinya beliau siap bertanggung jawab dengan menjaminkan dirinya sampai kewajiban nasabah yang dijamin benar-benar selesai.

Selain itu dapat dilihat pula dari data pembiayaan bermasalah dari tahun 2014-2018 sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.1
Tingkat Pembiayaan Bermasalah Tahun 2009-2018

TAHUN	NPF
2009	Rp. 15.299.675
2010	Rp. 26.744.675
2011	Rp. 21.850.000
2012	Rp. 23.326.900
2013	Rp.21.126.900
2014	Rp. 21.126.900
2015	Rp. 31.126.900
2016	Rp.182.931.950
2017	Rp. 123.000.000
2018	Rp. 66.935.000

Data diolah secara manual (Sumber: RAT Koperasi Syariah Harapan Surabaya)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah terjadi fluktuatif dari tahun 2009-2013. Sedangkan pada tahun 2014-2016 terjadi kenaikan tingkat pembiayaan bermasalah, dimana pada tahun 2014 dengan besar NPF Rp. 21.126.900 naik sampai pada tahun 2016 dengan besar NPF Rp. 182.931.950. Selanjutnya, pada tahun 2017 mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 tingkat pembiayaan bermasalah sebesar Rp.182.931.950 menjadi turun sebesar Rp. 123.000.000. pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar Rp. 66.935.000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penurunan tersebut terjadi karena pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya mengambil tindakan kepada *avalis* dan nasabah-nasabah bermasalah dalam menyelesaikan kewajiban yang menyebabkan tingkat pembiayaan bermasalah terjadi fluktuatif dan tingkat pembiayaan mengalami kenaikan. Tindakan yang diambil oleh pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya adalah dengan melakukan *backlist* kepada *avalis* yang tidak bertanggung jawab terhadap nasabah yang dijamin dan nasabah-nasabah yang bermasalah dalam menyelesaikan kewajibannya dan mencari *avalis* serta calon nasabah pembiayaan baru yang bertanggung jawab dan tidak bermalasah dalam pengembalian pembiayaan. Hal tersebut dilakukan agar *avalis* tidak dapat lagi mereferensikan nasabah yang memungkinkan akan bermasalah dalam menyelesaikan kewajiban, serta nasabah-nasabah yang bermasalah tidak dapat lagi mengajukan pembiayaan karena nanti akan bermasalah kembali dalam menyelesaikan kewajibannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya lebih bertindak tegas dan hati-hati dalam hal pemberian pembiayaan tetapi tetap berpedoman pada sistem syariah. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kenaikan pembiayaan bermasalah dan terus mengalami kelancaran dalam pengembalian pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang efektivitas *avalis* pada calon nasabah pembiayaan terhadap kelancancaran pengembalian pembiayaan bahwa :

1. Penerapan avalis pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya terjadi pada saat :
   a. Pra Pembiayaan
      1) *Avalis* (si penjamin) mengantarkan calon nasabah ke Koperasi Syariah Harapan Surabaya, apabila tidak datang dengan *avalis* (si penjamin), calon nasabah akan ditanya dapat informasi darimana dan pihak koperasi akan mengkonfirmasi apakah yang memberikan informasi bersedia menjamin calon nasabah yang direferensikan tersebut.
      2) *Avalis* memberikan informasi apa adanya dengan jujur mengenai karakter dan kondisi calon nasabah yang direferensikan.
      3) Selanjutnya pada saat calon nasabah datang ke koperasi, pihak koperasi akan memberikan form profil anggota pembiayaan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuannya adalah untuk mengetahui informasi calon nasabah pembiayaan.

b. Proses Pembiayaan

1) Pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya melakukan survey terhadap *avalis* dan calon nasabah pembiayaan lewat tetangga sekitar.
2) Pihak Koperasi Syariah Harapan melakukan rapat komite untuk merundingkan apakah calon nasabah layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak.
3) *Avalis* tanda tangan pada surat perjanjian pembiayaan sebagai saksi. Artinya, siap bertanggung jawab apabila nasabah yang direferensikan bermasalah dalam menyelesaikan kewajibannya.
4) Apabila nasabah bermasalah dalam menyelesaikan pembiayaan, *avalis* bertanggung jawab dengan membantu memberikan informasi kepada pihak koperasi tentang kondisi nasabah tersebut atau membantu menyelesaikan kewajiban nasabah yang dijamin.

c. Paska Pembiayaan

1) *Avalis* yang tidak bermasalah atau dapat dikatakan selalu bertanggung jawab atas nasabah yang direferensikan, akan tetap bisa mereferensikan calon nasabah pembiayaan kembali. Apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermasalah atau dapat dikatakan tidak bertanggung jawab, tidak dapat mereferensikan nasabah pembiayaan kembali.

2. *Avalis* pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya dapat dikatakan efektif karena pada pihak Koperasi Syariah Harapan melakukan tindakan *backlist* kepada *avalis* dan nasabah pembiayaan yang bermasalah dan mencari *avalis* serta nasabah baru yang bertanggung jawab serta tidak bermasalah dalam pengembalian pembiayaan. Hal tersebut membuat pembiayaan mengalami penurunan pada tahun 2017, yang sebelumnya pada tahun 2016 terjadi pembiayaan bermasalah sebesar Rp 182.931.950 di tahun 2017 turun menjadi Rp. 123.000.000 dan pada tahun 2018 terjadi penurunan kembali menjadi Rp. 66.935.000.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada pihak yang bersangkutan, diantarannya :

1. Bagi Koperasi Syariah Harapan Surabaya agar lebih selektif lagi dalam menentukan anggota yang tepat untuk menjadi *avalis* di Koperasi Syariah Harapan Surabaya.
2. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian khususnya yang berhubungan dengan avalis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Arif, *Wawancara*, Surabaya, 25 Maret 2019.

Briliantin, Anggit, "Peran Pabrik Gula Krebet Baru sebagai Avalis dalam Kredit Ketahanan Pangan dan Energi terkait dengan Perjanjian Bagi Hasil dengan Mitra Petani Tebu",*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2016.

Brosur Koperasi Syariah Harapan Surabaya.

Dahrani, "Analisis Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan",*Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol.14, No.1, Maret, 2014.

Dhewianty, Shinta. "Sistem Lembaga Keuangan Shari'ah*", Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.2, No.1, 2012.

Dicky, *Wawancara*, Surabaya, 21 Maret 2019.

Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2012.

ER, Mahendrawathi, *Business Process Management*, Edisi 1 Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2018.

Fuady, Munir, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: ERLANGGA, 2013.

Gitosudarmo, Indriyo, *Prinsip Dasar Manajemen*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1996.

Gibson, James L dkk, *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, Proses*, Edisi Kempat, Jakarta: ERLANGGA, 1994.

Humaedi, M.Ali, dkk, *Etnografi Bencana: Menakar Peran para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*. Yogyakarta :LKiS, 2016. 41. Dalam https://books.google.id/books?id=bGhhDwAAQBAJ&pg=PA41&dq=Pengertian+efektivitas&hl=id&sa=x&ved=0ahUKEwisg8rWq7DhAhV673MBHe-sCmUQ6AEIOjAĚv=onepage&q=Pengertian%20efektivitas&f=false

Herli, Ali Suyanto, *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*. Yogyakarta: ANDI, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, *Edisi Kedua*, Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2005.

https://repository.widyatama.ac.idhandle diakses pada 18 November 2018.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2011.

Ismail, Maria Ernanda. "Peran Jaminan dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya", Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Kinasih, Isti'ana, "Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nilai Jaminan terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan", Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Surabaya, 2018.

Kuncoro, Amin dan Husnurrosyidah. 2017 "Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Upaya untuk Mempertahankan Eksistensi Perilaku Masyarakat Pedesaan", *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Vol.1, No.1, Maret, 2017.

Mardatillah, Nada Gilang, " Efektivitas Pembiayaan *Murābaḥah* terhadap Profitabilitas di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggang Gresik Periode 2015-2017", Skripsi—UIN Agama Islam Negeri Surabaya, 2018.

Nanang Nur Hidayat, *Wawancara*, Koperasi Syariah Harapan Surabaya, 19 Maret 2019.

Nanang Nur Hidayat, *Wawancara*, Koperasi Harapan Surabaya, 20 Maret 2019.

Nanang Nur Hidayat, *Wawancara*, Koperasi Harapan Surabaya, 2 April 2019.

Nating, Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Nurul, *Wawancara*, Surabaya, 4 mei 2019.

Patmanegara, Rosyalina Alvianti, "Pengaruh 5C terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiaayaan Murabahah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya", Skripsi—UIN Agama Islam Negeri Surabaya, 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Puspitasari, Novi. *Keuangan Islam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018.

Qur'an inword, Al-Baqarah :245

Qur'an inword, Ar-Rum :39

Qusniyah, Anisatul, "Analisis Efektivitas Model-Model Penagihan terhadap Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Menanggal Surabaya", Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

RAT Koperasi Syariah Harapan Surabaya Tahun 2009-2016.

RAT Koperasi Syariah Harapan Surabaya Tahun 2017.

Rini, Dhita Restyo, "Implementasi Kafalah dalam Mengatasi Wanprestasi pada Bank Garansi di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo", Skripsi—Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Agama Islam Negeri Surabaya, 2018.

Sabela, Ferry, "Analisis Eksekusi Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) sebagai Jaminan Kredit Bank-Studi Kasus Putusan PN JAKSEL NO.580/PDT.G/2002 dan Putusan PT. DKI JAKARTA NO.322/PDT/2003", Tesis—Universitas Indonesia, 2008.

Satori, Jam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Silalahi, Ulber, *Asas-Asas Manajemen*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Sofiani, Triana, 2014, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Keraangka Sistem Hukum Koperasi Nasional", ISSN (p) : 1829-7382*, Jurnal Hukum Islam*,Vol.12.

Surahman, Maman, "Aspek Hukum Tanggung Jawab Para Pihak dalam Penerbitan Surat Berharga Komersial serta Hubungannya dengan Novasi dan Daluarsa Studi Kasus Gugatan Wanprestasi PT JAIC Indonesia terhadap PT Istaka Karya(persero)", Skripsi—Universitas Indonesia, 2012.

Tamwifi, Irfan. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usanti, Trisadini P. dan Abd.Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, *Cetakan Pertama.* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Wardhana, Mahendra, "Skema Alternatif Penyaluran Kredit Usaha Rakyat bagi Pelaku UMKM dengan Peran Pemerintah Daerah sebagai Avalis", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.5, No.1, Maret, 2017.

Widayati, Sri, "Fungsi *Account Credit* dalam Meminimalisasi Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan di KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya", Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Surabaya, 2014.

Zaini, Zulkifli, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, *Edisi ke-1.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Zaini, Zulkifli, *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id